

PERSETUJUAN LINGGAJATI 1945 – 1947

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Y. EKO PRASETYO

NIM : 001314009



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2005

SKRIPSI

PERSETUJUAN LINGGAJATI 1945-1947


Oleh :

Y. Eko Prasetyo

NIM : 001314009

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 19 Mei 2005

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.

Tanggal 19 Mei 2005

SKRIPSI

PERSETUJUAN LINGGAJATI 1945-1947






Disiapkan dan ditulis oleh :

Y. Eko Prasetyo


NIM : 001314009

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 7 Juni 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.	
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd.	

Yogyakarta, 7 Juni 2005



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma



M. Slamet Soewandi, M.Pd.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa cinta dan syukur
kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Semua Manusia
skripsi ini kupersembahkan kepada:

Pertama

Kedua orang tuaku Heribertus Samiranto dan Rosallia Suprapti
yang dengan segala rasa sayang dan kasihnya
selalu membimbing dan mendukung secara material maupun spiritual
sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini

Kedua

Adik-adikku tersayang Andreas Yayan Indarto dan Robertus Hary Purnomo
yang telah memberi kebanggaan dan "cambuk" tersendiri bagiku
selama proses penyelesaian skripsi ini

Ketiga

Keluarga Budhe Dirjo Sumarto yang dengan segala kesabaran dan pengertiannya
tak henti-hentinya memberikan bantuan kepadaku
sehingga skripsi ini dapat aku selesaikan

Keempat

Seorang permaisuri yang jika diizinkan olehNya
Kelak akan menemaniku dalam "gelap dan terang" selamanya, Hervina-kah?

Kelima

Segenap keluarga besarku yang tidak dapat aku sebutkan satu per satu
terima kasih

MOTTO

*“Jika engkau hendak menyenangkan Daku, percayalah kepadaKu
jika engkau hendak lebih menyenangkan Daku, berharaplah padaKu selalu”*

(Novena Kepada Hati Kudus Yesus)

*“Aku bukan orang Jawa, aku juga bukan Ambon
aku bukan Cina, aku juga bukan Arab
aku bukan kiri, aku juga bukan kanan
aku hanya merasa aku orang Indonesia saja”*

(Ahmad Dhani dalam Album Laskar Cinta)

*“Jangan dikira cinta datang dari keakraban yang lama
dan karena pendekatan yang tekun, cinta adalah kecocokan jiwa
dan jika itu tidak pernah ada, cinta tak akan pernah tercipta
dalam hitungan tahun bahkan abad sekalipun”*

(Kahlil Gibran 1883-1931)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 19 Mei 2005

Penulis



Y. Eko Prasetyo



ABSTRAK

NAMA : Y. EKO PRASETYO

JUDUL : PERSETUJUAN LINGGAJATI 1945-1947

Tujuan umum penulisan skripsi ini untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang Peretujuan Linggajati. Sedangkan tujuan khususnya adalah: untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang latar belakang munculnya Perundingan Linggajati, untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses terjadinya Peretujuan Linggajati, untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap Peretujuan Linggajati, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Peretujuan Linggajati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, adapun langkah-langkah metode sejarah tersebut mencakup: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik. Penulisan skripsi ini menggunakan model deskriptif analitis, yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Peretujuan Linggajati tidak terjadi begitu saja, melainkan dilatarbelakangi adanya situasi politik yang beragam yang terjadi di kedua belah pihak. Situasi politik tersebut mendorong kedua belah pihak untuk mengadakan Perundingan Linggajati guna menyelesaikan konflik di antara mereka. Perundingan tersebut membahas konsep persetujuan yang dibuat oleh Belanda. Akhirnya konsep tersebut berubah menjadi naskah Peretujuan Linggajati dan diparaf pada tanggal 15 November 1946.

Setelah naskah tersebut diparaf, lalu muncul tanggapan di kedua belah pihak. Tanggapan masyarakat di kedua belah pihak ada yang menerima dan ada yang menolak. Karena masing-masing pihak menganggap bahwa Peretujuan Linggajati merupakan sarana yang penting untuk menyelesaikan konflik di antara mereka, maka mereka menerima Peretujuan Linggajati. Pada tanggal 25 Maret 1947 Peretujuan Linggajati ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan ditandatangani Peretujuan Linggajati oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak punya tanggung jawab untuk melaksanakan Peretujuan Linggajati. Pelaksanaan persetujuan Linggajati mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya menyebabkan gagalnya pelaksanaan Peretujuan Linggajati yang ditandai adanya aksi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947.

ABSTRACT

NAME : Y. EKO PRASETYO

TITLE : LINGGAJATI AGREEMENT 1945-1947

The public objective writing of this thesis was to add the understanding and knowledge about Linggajati Agreement. While specially objective are: was to descriptive and analysis bacgrounds of holding Linggajati Agreement, to descriptive and analysis process achieving the agreement, to descriptive and analysis the reaction of public to the agreement, and to descriptive and analysis the implementation of the agreement.

The used method was historical method that comprised the following steps: heuristic, resource critique, interpretation and historiography. While the approach used political approach. This thesis was written using descriptive analysis model to answer the problems to be studied.

The findings showed that Linggajati Agreement did not occur accidentally. Various political situations had triggered Indonesia and Dutch to hold the agreement to solve conflict among them. The agreement discussed a treaty concept made by the Dutch. Finally, the concept was changed to be a draft of Linggajati Agreement and signed on November 15, 1946.

After the draft being signed, it raised reactions from both parties. There were pros and contras from both parties. For each party regarded the agreement to be a significant way to solve conflict between them, they accepted it. On March 25, 1947 the Indonesian and Dutch parties signed Linggajati Agreement, thuis both parties bore responsibility to enforce it. However, the enforcement was failed due to difficulties faced. The first agression of Dutch military on July 21, 1947 indicated the failure.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Semua Manusia atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Persetujuan Linggajati 1945-1947*.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno S.H. selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberi bimbingan dan pengarahan dari awal sampai akhir penulisan.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J.R. selaku pembimbing II yang dengan penuh kenyamanan telah membantu membimbing penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. B. Musidi M.Pd. sebagai pembimbing akademik yang telah memberi "*reinforcement*," dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Mas Sidik selaku petugas sekretariat Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
7. Karyawan Perpustakaan dan BAAK Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Kawan-kawanku dari Program Studi Pendidikan Sejarah generasi 2000 dan Mudika Plombangan semuanya tanpa terkecuali, terima kasih atas sapaannya dan kekompakannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan tulus dan ikhlas turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 19 Juni 2005

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Landasan Teori	10
G. Metode dan Pendekatan	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II LATAR BELAKANG MUNCULNYA PERUNDINGAN	
LINGGAJATI	25
A. Situasi Politik Republik Indonesia Menjelang Perundingan Linggajati	25
B. Situasi Politik Belanda Menjelang Perundingan Linggajati	37



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III PROSES TERJADINYA PERSETUJUAN LINGGAJATI	47
A. Tahap Awal Perundingan Linggajati	47
B. Konsesi-konsesi Dari Pihak Indonesia Maupun Belanda	56
BAB IV TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERSETUJUAN LINGGAJATI	65
A. Masyarakat Belanda	65
B. Masyarakat Indonesia	72
BAB V PELAKSANAAN PERSETUJUAN LINGGAJATI	86
A. Usaha-usaha yang dilakukan Belanda dan Indonesia Dalam Melaksanakan Persetujuan Linggajati	86
B. Akhir Dari Persetujuan Linggajati	97
BAB VI KESIMPULAN	107
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran	Halaman
Lampiran 1: Gambar delegasi Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Hoge Velluwe	114
Lampiran 2: Gambar gedung tempat Perundingan Linggajati	115
Lampiran 3: Gambar delegasi Belanda dan Indonesia dalam Perundingan Linggajati	116
Lampiran 4: Gambar delegasi Indonesia dan Belanda ketika melakukan pamarafan Persetujuan Linggajati	117
Lampiran 5: Gambar proses penandatanganan Persetujuan Linggajati	118
Lampiran 6: Surat Komisi Jenderal (tertanggal 21 Juni 1947) kepada delegasi Indonesia	119
Lampiran 7: Surat Sjahrir (tertanggal 23 Juni 1947) kepada Komisi Jenderal	120
Lampiran 8: Silabus Berbasis Kompetensi Dasar.....	122
Lampiran 9: Lembar Kerja Siswa (LKS).....	124

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus diumumkan Undang Undang Dasar yang pertama. Sebagai presiden dipilih Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan itu dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang telah diperluas keanggotaannya.¹

Pernyataan kemerdekaan itu diumumkan keseluruh penjuru dunia, dengan demikian sejak itu bangsa Indonesia telah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka di atas dunia. Kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja, seperti salju turun dari angkasa, akan tetapi kemerdekaan itu adalah suatu klimaks dari suatu proses perjalanan sejarah perjuangan yang panjang. Proklamasi itu adalah suatu titik kulminasi dari cita-cita kemerdekaan Indonesia yang mencapai titik tertingginya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proses menuju kemerdekaan itu begitu berliku-liku, mulai dari perang melawan kolonial Belanda, jatuhnya penjajah Belanda di Indonesia pada bulan Maret 1942, sampai menyerahnya Jepang terhadap Sekutu pada bulan Agustus 1945. Sejak menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah dua kotanya dijatuhi bom atom oleh Sekutu, maka Indonesia berada di bawah kekuasaan Sekutu.

¹ Mr. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Diperjalananku*, Jakarta, PT Kinta, 1974, hal 140.

Setelah lepas dari Jepang, bangsa Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan. Tantangan tersebut datang dari luar dan dalam negeri sendiri yang tidak menginginkan persatuan dalam tubuh bangsa Indonesia, tantangan dari luar datang dari Belanda. Bagi Belanda kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dari tangan Jepang dijadikan kesempatan untuk menyusup ke wilayah Indonesia dan berusaha untuk menguasai Indonesia lagi.

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu dalam Perang Dunia II, maka pihak Sekutu mengeluarkan perintah kepada Jepang agar memelihara status quo di masing-masing wilayah, termasuk Indonesia, sampai tentara Sekutu datang ke Indonesia. Tentara Sekutu baru mendarat di Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dengan menggunakan kapal penjelajah Cumberland.² Tentara Sekutu tersebut merupakan komando khusus dari SEAC (*Southeast Asia Command*) di bawah panglima tertingginya Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan tersebut diberi nama ANFEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*), dan ada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison.

Adapun tentara Sekutu (Inggris) yang ditugaskan ke Indonesia itu terdiri dari tiga divisi India dan tugasnya terbatas di Jawa dan Sumatera saja. Ketiga divisi itu adalah: 1) Divisi India 23 di bawah komando Jenderal Hawtron yang bertugas di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta, 2) Divisi India 5 di bawah komando Jenderal Manserg yang bertugas di Jawa bagian timur yang berpusat di Surabaya, 3) Divisi India 26 di

² Mawarti Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosutanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hal 121.

bawah komando Jenderal Chambers yang bertugas di Sumatera dan berpusat di Medan.³

Pada mulanya kedatangan Sekutu di tanah air Indonesia tidak mendapat reaksi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu (Inggris) diboncengi orang-orang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia mulai memprotes.⁴ Protes tersebut diwujudkan dalam bentuk perlawanan, seperti yang terjadi di Ambarawa, Semarang, maupun Surabaya. Perlawanan-perlawanan tersebut dimotori oleh pemuda-pemuda Indonesia dengan mengangkat senjata. Meskipun memakan korban yang tidak sedikit di pihak pemuda, tetapi perlawanan tersebut telah berhasil memukul mundur pasukan Sekutu dan pasukan NICA.

Keberhasilan para pemuda memukul mundur pasukan Sekutu dan pasukan NICA membuat rasa nasionalisme di kalangan pemuda semakin kuat. Para pemuda beranggapan bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan dengan perlawanan bersenjata. Oleh karena itu mereka akan melakukan perlawanan secara mati-matian terhadap segala bentuk penjajahan asing. Akhirnya pertempuranpun mulai terjadi dimana-mana. Puncak dari pertempuran itu terjadi pada tanggal 10 November 1945 dimana tentara Inggris (India) dapat dipukul mundur oleh para pemuda sehingga tidak dapat menguasai kota Surabaya lagi.⁵

³ Drs. G. Moedjanto, M.A., *Indonesia Abad ke-20 jilid I*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hal 98.

⁴ Dwi Purwoko, *Perjuangan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Sebuah Pegangan Bagi Generasi Muslim*, Jakarta, Media Da'wah, hal 10.

⁵ Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggajati Prolog & Epilog*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara, 1955, hal 34.

Perkembangan di atas membuat dunia internasional, khususnya Belanda mulai sadar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat Indonesia yang telah bergulir menjadi suatu revolusi masa dengan para pemuda menjadi intinya. Pihak Belanda akan sangat sulit untuk memulihkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Peristiwa di Ambarawa dan di Surabaya memperdalam lagi keyakinan Lord Mountbatten bahwa satu-satunya jalan yang dapat diambil untuk meredakan suasana adalah perundingan antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh pemecahan masalah Indonesia di masa depan.⁶ Pihak Belanda menganggap peristiwa Ambarawa dan Surabaya jelas merupakan bukti bahwa kemerdekaan itu merupakan kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Kondisi di atas membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan jalan perundingan. Dengan perundingan diharapkan tidak akan memakan korban diantara kedua belah pihak. Perundingan adalah politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin Republik Indonesia guna menyelesaikan konflik dengan pihak Belanda. Dengan jalur perundingan bangsa Indonesia berharap memperoleh kemenangan, sehingga kedaulatan Republik Indonesia dapat diperoleh kembali. Tahun 1946 adalah tahun kedua revolusi bagi bangsa Indonesia. Berjalannya waktu tidak mengurangi semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tetap menyala-nyala, sebab saat itu merupakan periode menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Tantangan tersebut terutama berupa pertentangan-pertentangan yang tidak kunjung selesai dengan pihak Belanda. Sekalipun kesulitan-kesulitan sebagai

⁶ *ibid.*, hal 35.

konsekuensi kelangsungan hidup negara muda tersebut semakin lama semakin menumpuk, tetapi selangkahpun bangsa Indonesia tidak mundur. Justru kesulitan-kesulitan itu melatih dan menempa fisik, mental maupun cara berpikir kita ke arah yang lebih kritis dan selalu berjuang untuk segera mencari penyelesaian politik di negara tercinta ini. Akhirnya penyelesaian politik yang ada ditempuh melalui jalur perundingan.

Perundingan tersebut diawali dengan dilaksanakannya Perundingan Hoge Veluwe pada tanggal 14 sampai 24 April 1946.⁷ Ternyata dari perundingan-perundingan yang dilakukan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia selalu mengalami jalan buntu. Dari jalan buntu tersebut lalu muncul kesepakatan lagi antara kedua belah pihak untuk mengadakan Perundingan Linggajati. Dalam perkembangannya nanti, ternyata banyak terjadi pelanggaran dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan rasa saling curiga diantara kedua belah pihak dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mendapatkan beberapa permasalahan, yang meliputi:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya Perundingan Linggajati ?
2. Bagaimana proses terjadinya Persetujuan Linggajati ?
3. Apa tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati ?
4. Bagaimana pelaksanaan Persetujuan Linggajati?

⁷ Drs. G. Moedjanto, M.A., *op cit*, hal 166.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang Persetujuan Linggajati.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang latar belakang munculnya Perundingan Linggajati.

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses terjadinya Persetujuan Linggajati.

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati.

d. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang Persetujuan Linggajati.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya tulis ilmiah di Universitas Sanata Dharma.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang Persetujuan Linggajati.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber tertulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan cara studi kepustakaan, dengan mencari sumber atau data sebagai bahan penelitian. Data dan sumber-sumber tersebut diperoleh dari buku-buku di perpustakaan. Adapun mengenai sumber-sumbernya terdapat dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder.

Beberapa sumber primer yang digunakan:

Pertama, buku dengan judul *Mengenang Sjahrir*, karangan H. Rosihan Anwar, 1980. Buku ini diantaranya mendeskripsikan mengenai peranan Sjahrir sebagai delegasi Indonesia dalam berunding dengan pihak Belanda serta tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati. Buku ini termasuk sumber primer karena di dalamnya terdapat tulisan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam Perundingan Linggajati.

Kedua, buku dengan judul *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, karangan K.M.L. Tobing, 1986. Buku ini berisi tentang kronologis peristiwa politik dari bulan Agustus 1945 sampai bulan November 1946, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai pamarafan Persetujuan Linggajati dan pelaksanaannya. Dalam buku ini juga terdapat tulisan-tulisan dari tokoh yang terlibat langsung dalam Perundingan Linggajati, sehingga buku ini dapat dijadikan sebagai sumber primer.

Ketiga, buku dengan judul *Menelusuri Jalur Linggarjati*, karangan A.B. Lopian dan P.J. Drooglever, 1992. Buku ini mendeskripsikan mengenai proses terjadinya

Persetujuan Linggajati, yang diceritakan oleh tokoh-tokoh dalam negeri maupun luar negeri yang terlibat langsung dalam Perundingan Linggajati, sehingga buku ini dapat dijadikan sumber primer.

Keempat, buku dengan judul *Bunga Rampai dari Sejarah Seri 3*, karangan Mohamad Roem, 1983. Buku ini mendeskripsikan mengenai latar belakang munculnya Perundingan Linggajati termasuk perannya dalam perundingan tersebut. Buku ini termasuk sumber primer karena pengarangnya terlibat langsung dalam perundingan tersebut.

Beberapa sumber sekunder yang digunakan:

Pertama, buku dengan judul *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, karangan Ide Anak Agung Gde Agung, 1985. Buku ini diantaranya mendeskripsikan tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat. Buku ini khususnya dapat membantu penulis dalam membahas proses terjadinya Persetujuan Linggajati.

Kedua, buku dengan judul *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, karangan Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, 1995. Buku ini berisi tentang perkembangan politik sebelum perundingan, jalannya perundingan, sampai penandatanganan Persetujuan Linggajati. Buku ini khususnya membantu penulis membahas proses terjadinya Persetujuan Linggajati dan latar belakang Perundingan Linggajati.

Ketiga, buku dengan judul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4 Periode Linggajati*, karangan Dr. A.H. Nasution, 1978. Buku ini mendeskripsikan mengenai perkembangan politik menjelang dilaksanakannya Perundingan Linggajati dan pro kontra masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati. Buku ini khususnya membantu penulis membahas tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati.

Keempat, buku dengan judul *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, karangan Drs. G. Moedjanto, M.A., 1988. Buku ini mendeskripsikan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai Perundingan Linggajati. Buku ini khususnya membantu penulis membahas proses terjadinya Persetujuan Linggajati dan pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

Kelima, buku dengan judul *Sejarah Nasional Indonesia VI*, karangan Sartono Kartodirdjo, 1977. Buku ini khususnya membantu penulis membahas mengenai tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati.

Keenam, buku dengan judul *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, karangan George McT Kahin, 1995. Buku ini khususnya membantu penulis dalam membahas latar belakang munculnya Perundingan Linggajati.

Ketujuh, buku dengan judul *Sejarah Nasional Indonesia VI*, karangan Mawarti Djoned Poesponegoro dan Nugroho Noto Sutanto, 1993. Buku ini khususnya membantu penulis dalam membahas pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

Kedelapan, buku dengan judul *Renville*, karangan Ide Anak Agung Gde Agung, 1983. Bagian awal buku ini khususnya membantu penulis membahas proses Perundingan Linggajati.

Kesembilan, buku dengan judul *Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir*, karangan H. Rosihan Anwar, 1966. Buku ini mendeskripsikan mengenai peran Sjahrir dalam berdiplomasi dengan pihak Belanda dan pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Buku ini khususnya membantu penulis dalam membahas pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

Kesepuluh, buku dengan judul *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, karangan DR. Muhammad Ridwan S.H., 1987. Buku ini khususnya membantu penulis dalam membahas latar belakang Perundingan Linggajati.

Kesebelas, buku dengan judul *Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya*, karangan Iin Nur Insaniwati, 2002. Buku ini khususnya membantu penulis membahas tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati.

Keduabelas, buku dengan judul *Sutan Sjahrir Renungan dan Perjuangan*, karangan Charles Wolf Jr., 1990. Buku ini khususnya membantu penulis membahas pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

F. Landasan Teori

Dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada perlu diketahui dahulu mengenai definisi judul skripsi ini. Pendefinisian judul skripsi ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap skripsi ini lebih mudah dilakukan. Skripsi yang berjudul *Persetujuan Linggajati 1945-1947* ini mengandung definisi tertentu.

Dilihat dari susunan bahasanya maka kata *persetujuan* mempunyai kata dasar *setuju* dengan mendapat awalan *per* dan akhiran *an*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, *setuju* diartikan sebagai *sepakat* atau *mupakat*.⁸ Jadi *persetujuan* dapat diartikan sebagai hasil dari suatu perundingan yang telah disepakati atau dimupakati bersama oleh pihak-pihak yang melakukan perundingan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda dalam wadah Perundingan Linggajati.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hal 937.

Perundingan Linggajati dimulai pada tanggal 11 November 1946. Pada perundingan pertama ini pihak Indonesia diwakili oleh Soetan Sjahrir, Mr. Mohamad Roem, Mr. Soesanto, Dr. A.K. Gani, Mr. Amir Sjarifoedin, Dr. Leimena, Dr. Soedarsono, Mr. Pringgodigdo dan Mr. Ali Boediardjo sebagai sekretaris jenderal delegasi Indonesia.⁹ Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook, De Boer, Van Poll, Mr. Masassen, Dr. Samkalden dan Mr. P. Sanders sebagai sekretaris jenderal delegasi Belanda. Akhirnya perundingan tersebut menelorkan naskah Persetujuan Linggajati. Naskah Persetujuan Linggajati ditanggapi berbeda-beda, baik oleh pihak Belanda maupun oleh pihak Indonesia. Naskah Persetujuan Linggajati kemudian ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 setelah diratifikir oleh masing-masing parlemen.¹⁰

Pengertian yang kedua adalah kata Linggajati, kata ini memang suatu pilihan, karena beberapa sumber menyebutnya dengan versinya masing-masing. Ada yang menyebutnya dengan Linggarjati (pakai “r”), tetapi ada juga yang menyebutnya Linggajati (tanpa “r”). Dalam hal ini penulis menggunakan kata Linggajati (tanpa “r”), alasan pemilihan tersebut dikarenakan naskah asli dari persetujuan tersebut bunyinya adalah Persetujuan Linggajati.¹¹ Hal ini sesuai dengan kriteria skripsi yang sifatnya ilmiah, dimana sumber yang dipakai harus sesuai dengan faktanya. Disamping itu dari sumber-sumber yang digunakan oleh penulis, sebagian besar menggunakan kata Linggajati (tanpa “r”). Penulis hanya akan menggunakan kata

⁹ Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 153.

¹⁰ *ibid.*, hal 170.

¹¹ Sebagaimana diketahui, naskah perjanjian menggunakan nama Linggajati, jadi sebenarnya bagi sejarawan yang patuh pada sumber sejarahnya tidak sulit untuk membuat pilihan. Bdk A.B. Lopian & P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1992, hal vii.

menggunakan kata Linggajati (tanpa “r”). Penulis hanya akan menggunakan kata Linggarjati (pakai “r”) ketika menyebutkan tempat berlangsungnya perundingan tersebut, yaitu di daerah Linggarjati, maupun ketika menulis buku yang dalam judulnya terdapat kata Linggarjati (pakai “r”).

Linggarjati merupakan daerah hutan wisata di Kuningan, Jawa Barat, dengan luas 1.290 hektar.¹² Munculnya tempat Linggarjati tidak begitu saja, melainkan berawal dari usul Prof. Schermerhorn. Untuk menembus jalan buntu, yaitu pemilihan tempat perundingan agar Soekarno dan Hatta dapat hadir, Prof. Schermerhorn menyarankan kota Cirebon.¹³ Saran Prof. Schermerhorn tersebut diterima baik oleh Sjahrir dan Sjahrir mengatakan bahwa beliau mengenal suatu daerah pegunungan kira-kira 30 km dari kota Cirebon yang sering beliau kunjungi, yang cocok untuk dipilih sebagai tempat perundingan dan Soekarno Hatta dapat di undang untuk berada di tempat tersebut. Daerah yang dimaksud oleh Sjahrir adalah Linggarjati yang terletak di kaki gunung Ciremai, tidak jauh dari ibu kota kabupaten Kuningan dan terkenal sebagai tempat peristirahatan. Tetapi sebenarnya munculnya nama Linggarjati sebagai tempat perundingan merupakan usul dari ibu Maria Ulfah, Menteri Sosial dalam kabinet Sjahrir. Usul tersebut diterima oleh Sjahrir, lalu Sjahrir mengusulkan kepada pihak Belanda dan diterima. Ibu Maria Ulfah nampaknya mengenal baik tempat peristirahatan Linggarjati karena ayahnya pernah menjadi bupati kuningan.¹⁴ Akhirnya tempat perundingan dapat disepakati dan tinggal menunggu pelaksanaan perundingan tersebut.

¹² Ensiklopedia Nasional, hal 392.

¹³ Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 143.

¹⁴ *ibid.*, hal 144.

Perundingan Linggajati dimulai pada tanggal 11 November 1946, perundingan tersebut melibatkan delegasi dari Indonesia dan delegasi dari Belanda. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Soetan Sjahrir, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Pada tanggal 15 November 1946 perundingan itu menghasilkan persetujuan yang terdiri dari 17 pasal, dan sering disebut dengan Persetujuan Linggajati. Saat itu juga langsung diadakan pamarafan Persetujuan Linggajati oleh kedua belah pihak. Salah satu pasal persetujuan tersebut berbunyi: Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia secara defacto atas Jawa, Madura dan Sumatera, lalu daerah-daerah yang di duduki oleh tentara Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur dan dengan kerja sama kedua belah pihak akan dimasukan ke dalam daerah RI (pasal 1).¹⁵ Adapun pasal-pasal yang lainnya akan penulis uraikan dibagian lain skripsi ini, yaitu pada bab III.

Ternyata masyarakat tidak begitu saja menerima hasil perundingan tersebut. Pro dan kontrapun terjadi di kalangan masyarakat Republik Indonesia dan Belanda. Di Indonesia perbedaan antar partai dalam menanggapi Persetujuan Linggajati semakin nyata. Berdasarkan keputusan pengurus besarnya, Masjumi tanggal 4 Desember 1946 menyatakan menolak naskah Persetujuan Linggajati. Partai-partai lain yang merolak adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata.¹⁶ Sementara partai yang setuju adalah PKI, Persindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai

¹⁵ Drs. G. Moedjanto, M.A., *op cit.*, hal 182.

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal 44.

Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katholik. Sementara itu di pihak Belanda kecaman terhadap Persetujuan Linggajati terutama datang dari partai-partai agama seperti Partai Kristen Protestan (*Christelijk Historische Unie*), maupun Partai Katholik (*Khatolieke Volkspartij: KVP*) dan dari VVD (*Volkspartij Voor Vrijheid En Democratie: Partai Rakyat Untuk Kemerdekaan dan Demokrasi*) serta Partai Sosialis (*SDAP*). Sedangkan partai yang menerimanya adalah Partai Buruh (*Partij Van De Arbeid: PVDA*).

Antara pihak Belanda dan Republik Indonesia terus terjadi pertentangan dan rasa saling curiga terhadap pelaksanaan Persetujuan Linggajati yang menyebabkan suasana semakin keruh. Dalam pelaksanaannya terjadi kemacetan yang disebabkan perbedaan penafsiran terhadap Persetujuan Linggajati. Saling curiga akhirnya mewarnai pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Kecurigaan-kecurigaan tersebut terus berlangsung dan meningkat menjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaranpun terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak Indonesia maupun oleh pihak Belanda. Pelanggaran dari pihak Belanda yang paling dahsyat adalah dilakukannya Aksi Militer Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Dengan Aksi Militer Belanda Pertama, membuktikan bahwa Belanda sudah tidak menghargai lagi keputusan Linggajati dan secara sepihak memutuskan Persetujuan Linggajati. Hal itu jelas artinya bahwa pihak Belanda ingin menguasai Indonesia kembali melalui jalan angkat senjata. Perundingan-perundingan yang dilakukan selama ini hanya sebagai kedok untuk memuluskan keinginan tersebut. Agresi Militer Belanda Pertama tersebut sekaligus sebagai puncak kegagalan dari pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

Pengertian yang berikutnya adalah angka tahun 1945-1947, dari dua angka tahun tersebut mempunyai arti tersendiri. Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan yang dilakukan oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak. Perundingan Linggajati merupakan jalur yang ditempuh oleh Indonesia dalam rangka penyelesaian konfliknya dengan Belanda. Meskipun ada pro dan kontra terhadap jalur yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Pro dan kontra tersebut datang dari kalangan partai ataupun kelompok masyarakat tertentu. Perundingan ini dilatarbelakangi oleh situasi politik yang berkembang saat itu, yang diawali oleh kecurigaan para pemuda Indonesia terhadap kedatangan tentara Sekutu pada bulan September 1945.

Kecurigaan tersebut dikarenakan tentara Sekutu (Inggris) yang datang ke Indonesia ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yaitu tentara sipil Belanda (orang-orang sipil Belanda yang dipersenjatai) yang secara terang-terangan ingin menguasai Indonesia lagi. Mereka ada di bawah komando Asia Tenggara (*South East Asia Comando: SEAC*) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira serikat yang datang pertama kali ke Indonesia, yakni pada tanggal 14 September 1945 adalah Mayor Greenhalg yang terjun dengan payung di lapangan udara Kemayoran. Tugas Greenhalg adalah untuk mempersiapkan pembentukan markas besar serikat di Jakarta. Kedatangan Greenhalg disusul dengan berlabuhnya kapal penjelajah Cumberland yang mendaratkan pasukan di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945.¹⁷ Kecurigaan-kecurigaan tersebut memuncak dan akhirnya terjadi pertempuran-pertempuran melawan tentara Sekutu dan NICA

¹⁷ Mawarti Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosutanto, *op cit.*, hal 122.

diantaranya di daerah Ambarawa, Semarang dan Surabaya. Melihat kondisi pertempuran yang memakan korban tidak sedikit, baik dipihak Belanda maupun dipihak Indonesia maka Soetan Sjahrir menempuh jalur diplomasi dalam penyelesaian konflik tersebut. Yaitu melalui jalur Perundingan Linggajati, dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili oleh Soetan Sjahrir dan delegasi Belanda diwakili oleh Schermerhorn.

Jadi jelas mengapa penulis mengambil angka tahun 1945 dalam judul skripsi ini, yaitu karena pada tahun itu Belanda datang lagi ke Indonesia dan ingin menancapkan kekuasaan kolonialnya kembali di Indonesia, serta yang dibahas dalam Perundingan Linggajati adalah usaha penyelesaian konflik kedua belah pihak. Lalu angka tahun 1947 juga mempunyai arti, angka tahun tersebut merupakan tahun dimana Belanda melakukan aksi militer pertamanya ke pihak Indonesia. Aksi militer Belanda pertama muncul karena adanya rasa saling curiga yang menimbulkan ketegangan-ketegangan antara kedua belah pihak. Ketegangan-ketegangan baru timbul karena perbedaan tafsir mengenai isi Persetujuan Linggajati. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri, dan melanjutkan agresinya dengan aksi militer pada tanggal 21 Juli 1947.¹⁸ Dengan melakukan Aksi Militer Belanda Pertama, maka pihak Belanda telah melakukan suatu pengingkaran terhadap Persetujuan Linggajati, yang sekaligus merupakan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berarti kegagalan terhadap Persetujuan Linggajati yang telah disepakati oleh pihak Republik Indonesia dan pihak Belanda. Jadi tahun

¹⁸ *ibid.*, hal 136.

1947 merupakan puncak kegagalan dari Persetujuan Linggajati, dan dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas sampai pada tanggal itu saja.

Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹⁹ Maka dari permasalahan di atas dapat diambil beberapa hipotesis, sebagai berikut:

- a. Munculnya Perundingan Linggajati dilatarbelakangi oleh situasi politik yang beragam di kedua belah pihak yang tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Perundingan Hoge Veluwe dan Pemilu mewarnai situasi politik di Belanda sebelum terjadinya Perundingan Linggajati. Meskipun Perundingan Hoge Veluwe berakhir dengan kegagalan tetapi perundingan tersebut merupakan mata rantai bagi terwujudnya perundingan selanjutnya. Paling tidak kedua belah pihak punya pengalaman berunding dan satu sama lain mengetahui pendiriannya masing-masing. Pada akhirnya pendirian-pendirian tersebut disatukan dalam Perundingan Linggajati. Terwujudnya Perundingan Lingajati juga didorong oleh Pemilu di Belanda. Pemilu tersebut berhasil mewujudkan kabinet koalisi antara Partai Katholik dan Partai Buruh. Terbentuknya kabinet ini memakan waktu yang lama. Kabinet ini dihadapkan pada pro dan kontra terhadap Persetujuan Linggajati. Sebenarnya Partai Katholik sangat menentang persetujuan tersebut, sedangkan Partai Buruh menerimanya.

¹⁹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hal 67.

Perbedaan ini sangat rawan bagi terjadinya krisis kabinet yang akan memakan waktu lama untuk membentuk kabinet baru. Untuk menghindari krisis kabinet, maka kabinet ini sepakat menerima Perundingan Linggajati sebagai jalur yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik dengan pihak Indonesia. Sedangkan situasi politik di Indonesia sebelum terjadinya Perundingan Linggajati diwarnai adanya perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan presidensiil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Ketika sistem pemerintahan presidensiil berada di bawah presiden Soekarno, pihak Belanda enggan berunding dengan pihak Indonesia. Tetapi ketika sistem pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri Soetan Sjahrir, pihak Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Keengganan Belanda berunding dengan Soekarno, karena Soekarno dianggap sebagai kolaborator Jepang. Pihak Inggris di Indonesia juga mendukung kedua belah pihak untuk mengadakan Perundingan Linggajati. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Letnan Jenderal Christison, bahwa pihak Inggris hanya akan melaksanakan tugas Sekutu jika antara kedua belah pihak saling mewujudkan perdamaian. Perdamaian ini menurut pihak Inggris hanya bisa dicapai melalui Perundingan Linggajati. Situasi politik kedua bangsa tersebut melatar belakangi munculnya Perundingan Linggajati.

- b. Proses terjadinya Persetujuan Linggajati diawali adanya perasaan diantara kedua belah pihak yang merasa bahwa Persetujuan Linggajati penting untuk memecahkan masalah diantara mereka sehingga mereka menyetujui Persetujuan Linggajati.

Hal tersebut diawali oleh kesediaan delegasi Belanda dan Indonesia untuk berunding di Linggajati. Dalam kesempatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak untuk membahas konsep persetujuan yang dibuat oleh pihak Belanda pada tanggal 3 November 1946. Konsep tersebut terdiri dari 17 pasal. Setelah melalui pembahasan dan saling memberi konsesi maka konsep tersebut disepakati sebagai Persetujuan Linggajati. Pada tanggal 15 November 1946 Persetujuan Linggajati di paraf oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia. Setelah mendapat pengesahan dari masing-masing parlemen, maka pada tanggal 25 Maret 1947 dilakukan penandatanganan Persetujuan Linggajati oleh kedua belah pihak.

- c. Tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati tidak bulat, ada yang menyetujui ada yang menolak, hal ini akan menyulitkan pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

Pro dan kontra terhadap Persetujuan Linggajati terjadi di tubuh partai-partai politik, di kalangan pemerintah dan di kalangan masyarakat Belanda maupun Indonesia. Hal ini dikarenakan di kalangan masyarakat, pemerintah, maupun partai politik punya jalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan konflik kedua belah pihak. Ada yang menginginkan penyelesaian dengan jalan perundingan, tapi ada yang menginginkan melalui jalan militer. Bagi mereka yang menginginkan penyelesaian konflik dengan jalan perundingan maka mereka menerima Persetujuan Linggajati sebagai sarana penyelesaian konflik agar terwujud kedamaian. Hal ini dikarenakan dalam Persetujuan Linggajati terdapat pasal-pasal yang dapat dijadikan pedoman bagi kedua belah pihak

untuk menyelesaikan konflik diantara mereka dengan mengutamakan perdamaian. Sedangkan yang menginginkan dengan jalan militer maka mereka akan menolak Persetujuan Linggajati. Kenyataan ini terjadi diantara kedua belah pihak.

- d. Pelaksanaan Persetujuan Linggajati mengalami kesulitan, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati tersebut. Pelaksanaan Persetujuan Linggajati diwarnai oleh rasa tidak percaya, saling curiga, salah persepsi dan perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak. Itu semua terus terjadi dan mendorong terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Meskipun terus terjadi pelanggaran, tetapi kedua belah pihak terus mencari kesesuaian Usaha tersebut selalu gagal, kegagalan disini memuncak dengan diadakannya Aksi Militer Belanda Pertama terhadap Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Dengan aksi tersebut maka pihak Belanda telah memutuskan secara sepihak Persetujuan Linggajati. Dengan kata lain puncak kegagalan dari pelaksanaan Persetujuan Linggajati adalah adanya aksi militer Belanda pertama terhadap Republik Indonesia.

G. Metode dan Pendekatan

Skripsi yang berjudul Persetujuan Linggajati 1945-1947 menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu secara imajinatif dari fakta-fakta yang diperoleh melalui

proses historiografi.²⁰ Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi:

1. Heuristik

Heuristik adalah proses pengumpulan data untuk keperluan subyek yang diteliti.²¹ Sumber dan data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur dalam perpustakaan, yang berupa buku-buku yang bersifat primer maupun sekunder.

2. Kritik Sumber

Setelah penulis memperoleh sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan berhasil mengumpulkan data maka langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran yang telah diperoleh dari buku-buku tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (kebisaan dipercaya) sumber.²² Sebagai usaha untuk menghindari kepalsuan ataupun memihak suatu sumber. Kritik sumber juga merupakan uji data penelitian sejarah yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan dan jauh dekatnya dari peristiwa yang terjadi untuk membuktikan keasliannya. Sedangkan kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Hasil dari kritik sumber merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang dilakukan apabila data telah terseleksi dan teruji kebenarannya. Dalam penelitian ini dituntut untuk mencermati dan

²⁰ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah (terj)*, UI Press, 1985, hal 32.

²¹ *ibid.*, hal 33.

²² Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1995, hal 99-100.

mengungkapkan data seteliti mungkin, supaya hasil penulisan semakin akurat. Maka untuk mengurangi unsur subyektifitas, diperlukan pengolahan data dan analisa secara cermat.²³ Oleh karena itu, penulis akan berusaha untuk menganalisa data secermat mungkin.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Langkah tersebut merupakan proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dimana merupakan suatu totalitas perjalanan sejarah secara utuh. Unsur yang terpenting dalam penulisan sejarah adalah aspek kronologis dan gaya bahasa. Dengan aspek kronologis maka penulisan sejarah dapat jelas urutan waktunya, sedangkan melalui bahasa yang benar maka dapat memberikan penjelasan terhadap pembaca dengan benar juga. Model yang digunakan adalah diskriptif analitis,²⁴ yaitu sebagai tulisan yang mendeskripsikan sekaligus menganalisis Persetujuan Linggajati.

Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan politik, pendekatan politik ini terlihat ketika penulis membahas mengenai partai-partai dalam menanggapi Persetujuan Linggajati. Partai-partai tersebut meliputi partai-partai yang ada di Indonesia dan partai-partai yang ada di Belanda. Hal ini dikarenakan diantara partai tersebut terjadi pro dan kontra dalam menanggapi Persetujuan Linggajati. Secara lebih khusus pendekatan politik disini terjadi ketika membahas KNIP dalam

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 62.

²⁴ *ibid.*, hal 60-61.

menanggapi Persetujuan Linggajati yang didukung oleh beberapa partai tertentu. Pendekatan politik juga digunakan dalam melihat mengenai tanggapan parlemen Belanda terhadap Persetujuan Linggajati. Adapun pendekatan sejarah politik digunakan dalam rangka menganalisa latar belakang politik yang mendorong pihak Republik Indonesia dan Belanda mau berunding dalam Perundingan Linggajati.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul Persetujuan Linggajati 1945-1947 menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi tentang uraian latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas. Juga di uraikan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, pendekatan, landasan teori, hipotesis, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang latar belakang munculnya Perundingan Linggajati, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa politik di masing-masing pihak yang mendorong terjadinya Perundingan Linggajati.


BAB III berisi tentang proses terjadinya Persetujuan Linggajati dari awal perundingan sampai tercapainya Persetujuan Linggajati. Dalam proses tersebut akan dibahas konsesi-konsesi yang ditawarkan oleh kedua belah pihak.

BAB IV berisi tentang tanggapan dari kalangan partai politik, pemerintah dan masyarakat Belanda maupun Indonesia terhadap Persetujuan Linggajati.

BAB V berisi tentang pelaksanaan Persetujuan Linggajati dimana usaha-usaha dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati yang dilakukan kedua belah pihak berakhir dengan kegagalan.

BAB VI adalah bab kesimpulan, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam BAB II, III, IV dan V.

Demikianlah pendahuluan dalam penelitian ini, dari uraian di atas dapat diamati bahwa melalui penelitian ini, penulis ingin membuat suatu tulisan tentang latar belakang, proses, tanggapan, dan pelaksanaan dari Persetujuan Linggajati. Uraian dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.



BAB II LATAR BELAKANG MUNCULNYA PERUNDINGAN LINGGAJATI

A. Situasi Politik Republik Indonesia Menjelang Perundingan Linggajati

Setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia kedatangan pasukan Inggris. Pasukan Inggris datang di Indonesia sebagai pasukan Sekutu dan mengantarkan Belanda kembali ke jajahannya.²⁵ Hal tersebut dikarenakan dalam pasukan Inggris terdapat pasukan Belanda yang ingin menguasai Indonesia lagi. Inilah nantinya yang mendorong para pemuda melakukan perlawanan. Pasukan Sekutu mendarat di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan tentara Sekutu yang pertama terjadi pada tanggal 29 September 1945.²⁶ Pasukan Inggris mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas Sekutu untuk membebaskan tawanan orang-orang kulit putih yang meringkuk dalam kamp-kamp Jepang, menjaga keamanan, melucuti senjata tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke tanah airnya.²⁷

Pasukan Inggris yang tiba di Indonesia memberi keuntungan politik bagi Pemerintah Republik Indonesia, karena pada tanggal 29 September 1945 Letnan Jenderal Christison mengumumkan kalau pasukan Inggris yang ada di Indonesia hanya melakukan tugas Sekutu dan tidak bersedia membantu pihak Belanda memulihkan kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Pasukan Inggris hanya memelihara keamanan di daerah kekuasaannya (Jakarta, Surabaya, Medan, Padang), sedangkan diluar kota-kota tersebut tanggung jawab ada pada Pemerintah Republik

²⁵ Mohamad Roem, *Bunga Rampai dari Sejarah 3*, Jakarta, Bulan Bintang, 1983, hal 262.

²⁶ Drs. G. Moedjanto, M.A., *op cit.*, hal 99.

²⁷ St. Rais Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Jakarta, Mutiara, 1952, hal 143.



Indonesia. Dalam tugas membebaskan tawanan perang dari kamp-kamp Jepang, Letnan Jenderal Christison akan minta bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan Letnan Jenderal Christison mendapat dukungan dari Panglima Tertinggi SEAC Lord Mountbatten. Dengan demikian untuk pertama kalinya Republik Indonesia diakui secara defacto (berdasarkan fakta/kenyataan), yaitu oleh pasukan Inggris. Van Mook yang saat itu berada di Jakarta langsung sadar betapa susahnyanya menjalankan tugas dari Pemerintah Belanda.

Mountbatten terus menekan Van Mook agar segera melakukan perundingan dengan Soekarno dan kawan-kawan untuk penyelesaian konflik kedua belah pihak. Sikap Mountbatten tersebut dikarenakan jika terjadi kekacauan maka menyulitkan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang di kamp-kamp yang tersebar diseluruh pulau Jawa. Akibat pernyataan Christison, di beberapa tempat seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Palembang tentara Jepang telah menyerahkan persenjataannya kepada wakil Pemerintah Republik Indonesia. Ini sangat menguntungkan Pemerintah Republik Indonesia, dimana para pemuda suatu saat dapat mempertahankan kemerdekaan dengan senjata. Dalam berbagai hal para pemuda inilah yang memelopori tindakan konsolidasi RI, merebut gedung-gedung pemerintahan, pabrik-pabrik dan kelak juga gudang senjata.²⁸

Kondisi di atas menuntut untuk segera diadakannya perundingan antara kedua belah pihak. Sebenarnya Van Mook melihat realitas itu, tetapi karena sempitnya pandangan pemerintahnya di negeri Belanda yang tetap ingin memulihkan kekuasaannya di Indonesia dan tidak mau berunding dengan Soekarno yang

²⁸ Drs. G. Moedjanto, M.A., *op cit.*, hal 104.

dianggapnya sebagai kolaborator Jepang.²⁹ Maka ruang gerak Van Mook untuk mengatasi perkembangan politik di Jakarta menjadi sempit.

Akhirnya pada tanggal 10 Oktober 1945 Mountbatten mengundang Van Mook untuk mengadakan perundingan di Singapura. Dalam perundingan itu Mountbatten mendesak kepada Van Mook agar pihak Belanda segera mengadakan pendekatan dengan Indonesia termasuk kelompok Soekarno Hatta untuk memperoleh penyelesaian politik. Karena tanpa adanya suasana damai, maka pihak Inggris akan kesulitan untuk membebaskan para tawanan perang yang kondisinya semakin menyedihkan. Banyak kamp-kamp yang kekurangan obat-obatan dan makanan. Apalagi setelah terdengar kabar kalau Belanda ingin memulihkan kekuasaannya kembali di Indonesia, beberapa kamp mulai diserang oleh pemuda.

Dalam hal ini perundingan dengan jalan damai harus segera diupayakan karena dengan kekuatan militer Mountbatten tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Saat itu Van Mook minta kepada Mountbatten agar pasukan Inggris membebaskan terlebih dahulu para tawanan, baru kemudian diadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia. Permintaan Van Mook ditolak oleh Mountbatten dan beliau tetap menginginkan adanya perundingan dengan Indonesia termasuk kelompok Soekarno Hatta untuk mendapat penyelesaian politik. Kalau perlu pemimpin-pemimpin Indonesia diundang ke Belanda untuk mengadakan perundingan disana. Meskipun ditentang oleh Pemerintah Belanda akhirnya Van Mook menurut dengan Mountbatten untuk melakukan pendekatan dengan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan izin yang dikeluarkan Van Mook kepada pembantunya Abdoel

²⁹ Mohamad Roem, *op cit.*, hal 254.

Kadir untuk mengadakan pendekatan dengan wakil-wakil Republik Indonesia termasuk Soekarno. Pada tanggal 16 Oktober 1945 Abdoel Kadir memberi pernyataan pers yang intinya menyatakan kalau Soekarno adalah seorang pemimpin yang mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga beliau harus mendapat perhatian serius. Pada tanggal 16 Oktober 1945 Van Mook mengeluarkan suatu pernyataan bahwa pihak Belanda bersedia mengadakan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Dalam pernyataan itu juga dijelaskan bahwa Pemerintah Belanda telah merumuskan suatu gagasan mengenai suatu politik Indonesia di masa depan. Dengan demikian timbul suatu kesenjangan antara pendirian Pemerintah Belanda di Den Haag dengan penilaian Van Mook di Jakarta dalam menghadapi perkembangan politik di Jawa.

Meskipun Van Mook mendapat tentangan dari Pemerintah Belanda di Den Haag toh pada tanggal 31 Oktober 1945 tetap dilangsungkan pertemuan antara Van Mook dengan wakil-wakil Republik Indonesia termasuk Soekarno. Pada pertemuan yang pertama antara Republik Indonesia dan Belanda itu hadir juga Denning dari Kementerian Luar Negeri Inggris yang diperbantukan sebagai penasehat politik pada komando SEAC di Singapura. Hal itu dapat dikatakan kalau Inggris mempunyai peranan besar dalam perundingan. Dapat juga dikatakan, bahwa diplomasi Republik mulai berperan.³⁰ Pada pertemuan itu Van Mook mempertegas lagi pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 dimana akan diadakan Konferensi Kerajaan (*Rijkskonferentie*) yang akan membicarakan kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Juga diajukan beberapa perubahan ketatanegaraan intern yang akan

³⁰ *ibid.*, hal 263.

dilaksanakan dalam suasana kerjasama. Namun dari pihak Indonesia tidak memberi komitmen atas pernyataan Van Mook. Pada tanggal 1 November 1945 muncul manifes politik wakil presiden Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersedia mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Belanda dengan syarat Pemerintah Belanda harus mengakui Republik Indonesia.

Disaat suhu perpolitikan mulai membaik, tiba-tiba di akhir Oktober dan awal November 1945 Panglima Tertinggi SEAC Lord Mountbatten memerintahkan pendaratan pasukan baru di Jawa. Satu brigade didaratkan di Semarang guna menerobos ke Ambarawa untuk membebaskan tawanan perang di kamp-kamp Jepang dan satu brigade di Surabaya di bawah pimpinan Letnan Jenderal A.W.S. Mallaby. Para pemuda Indonesia yang telah mendapatkan senjata dari pasukan Jepang melihat di dalam pasukan Inggris diselundupkan pasukan Belanda. Sehingga mereka menyerang pasukan Inggris yang mendarat tersebut dan terjadilah pertempuran.³¹ Pertempuran itu terjadi di Ambarawa dan pasukan Inggris dapat dipukul mundur oleh para pemuda di bawah pimpinan Sudirman, seorang mantan opsir PETA. Setelah keberhasilannya memimpin pertempuran itu beliau diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Pertempuran juga terjadi di Surabaya, di bawah pimpinan Soetomo yang menyebabkan gugurnya Jenderal Mallaby.

Perlawanan para pemuda di atas didasarkan pada keinginan untuk merdeka seratus persen. Perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda di Surabaya mendorong Panglima Tentara Inggris di Jakarta Jenderal Christison dan Panglima tertinggi Lord Mountbatten menghimbau Soekarno Hatta agar berkunjung ke Surabaya guna

³¹ Mawarti Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosutanto, *op cit.*, hal 122.

menenangkan suasana untuk mencapai suatu gencatan senjata. Setelah tiba di Surabaya Soekarno Hatta berhasil meredakan suasana sehingga dapat dicapai suatu gencatan senjata. Pada tanggal 9 November 1945 suatu divisi pasukan Inggris yang terdiri dari tentara India didaratkan di Surabaya di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn. Panglima Hawthorn datang dengan membuat kesalahan besar karena membuat pengumuman melalui selebaran yang dijatuhkan dari kapal terbang. Pengumuman tersebut berisi tentang ultimatum agar para pemuda dalam waktu tertentu menyerahkan persenjataannya dan mereka yang bertanggung jawab atas gugurnya Brigadir Jenderal Mallaby menyerahkan diri. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para pemuda dan pada waktu pasukan Inggris (tentara India) mendarat, terjadilah pertempuran yang banyak memakan korban dipihak pemuda dan Inggris.

Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 10 November 1945 dan tentara Inggris dapat dipukul mundur oleh para pemuda sehingga tidak dapat menguasai kota Surabaya. Kemudian pihak Inggris mendaratkan lagi satu divisi dan baru pada saat itulah sebagian kota Surabaya dapat dikuasai tentara Inggris. Akan tetapi tentara Inggris tertahan di Surabaya dan tidak dapat maju ke pedalaman untuk membebaskan tawanan perang. Oleh karena itu kekalahan pasukan Inggris di Surabaya dan Ambarawa membawa akibat yang sangat mendalam bagi Mountbatten dan Van Mook. Mountbatten sadar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu cetusan segelintir orang yang berkolaborasi dengan Jepang seperti Soekarno Hatta, namun merupakan suatu dampak membaranya arus nasionalisme di Indonesia. Van Mook juga sadar bahwa kekuasaan pemerintah kolonial tidak mungkin lagi

dipulihkan di Indonesia. Pada akhir bulan November Sekutu hanya berhasil menguasai Semarang saja, sedangkan daerah-daerah lain di Jateng sepenuhnya masih dikuasai oleh RI.³²

Peristiwa di Ambarawa dan Surabaya memperdalam lagi keyakinan Lord Mountbatten bahwa satu-satunya jalan untuk meredakan suasana ialah perundingan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu desakan Mountbatten kepada Van Mook untuk melaksanakan perundingan lebih keras lagi. Van Mook yakin bahwa tentara Inggris tidak akan bergerak untuk membebaskan tawanan dan interniran jika pihak Belanda tidak mengadakan perundingan dengan wakil-wakil Republik Indonesia. Van Mook juga mengancam pemerintahannya jika kebijakannya diabaikan maka beliau meminta kepada Pemerintah Belanda membebaskan dirinya dari tugas yang diembannya. Van Mook mendapat dukungan dari direktur kabinetnya Dr. P.J.A. Idenburg yang mempunyai pendapat sama dengannya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah berkembang menjadi suatu revolusi Indonesia yang dahsyat.

Meskipun pada tanggal 1 November 1945 Mohammad Hatta memberikan penegasan bahwa Republik Indonesia bersedia mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Belanda asalkan Pemerintah Belanda bersedia mengakui Republik Indonesia tetapi kritikan terhadap pemerintah tetap ada. Saat itu banyak yang mengkritik kabinet presidensial Soekarno menjalankan kebijakannya secara otoriter dan berbau cara-cara Pemerintahan Jepang. Para pemuda mengamati bahwa pemerintah semakin tidak memuaskan, oleh karena sikap pemerintah yang belum

³² Drs. G. Moedjanto, M.A., *op cit*, hal 112.

tegas terhadap kedatangan Sekutu.³³ Pada waktu itu keluarlah risalah Sjahrir *Perjuangan Kita* yang menegaskan bahwa Revolusi kita harus dipimpin oleh golongan revolusioner, demokratis dan bukan oleh kaum nasionalis yang telah membiarkan diri mereka digunakan sebagai kaki tangan Fascisme Kolonial Belanda dan Facisme militer Dai Nipon.³⁴ Dalam risalah tertanggal 10 November 1945 tersebut Sjahrir menuntut dibentuknya pemerintahan demokrasi parlementer dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejati dengan tugas mengontrol pemerintah. Dari Komite Nasional Indonesia Pusat akan dipilih beberapa puluh anggota yang akan menjadi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Dengan badan ini pemerintah mengadakan kerjasama sehari-hari dalam melaksanakan pemerintahan umum. Tuntutan tersebut banyak mendapat dukungan luas di kalangan pemuda, akhirnya pada tanggal 14 November 1945 kabinet presidensial Soekarno mengundurkan diri. Pengunduran diri Soekarno telah merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan demokrasi parlementer yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada DPR.

Walau seperti itu presiden dan wakilnya tetap menjalankan fungsinya, karena keduanya merupakan simbol persatuan bangsa. Sjahrir menjabat Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri. Sjahrir bisa diterima oleh pihak Belanda karena beliau termasuk golongan moderat di kalangan Republik Indonesia, beliau juga tidak pernah berkolaborasi dengan Pemerintahan Jepang. Sehingga Van Mook berharap

³³ George McT Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 178.

³⁴ H. Rosihan Anwar, *Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional*, Djakarta, PT Pembangunan, 1966, hal 19.

dimasa depan perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda dapat dilangsungkan. Walaupun Sjahrir dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri mendapat dukungan pemuda tetapi para pemuda tetap menghendaki perjuangan angkat senjata. Hal ini bertentangan dengan pandangan Sjahrir bahwa untuk mencapai penyelesaian masalah Indonesia dan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia internasional, maka perlu diadakan perundingan dengan pihak Belanda guna meletakkan dasar kerjasama antara Republik Indonesia merdeka dengan Pemerintahan Belanda dikemudian hari.

Pandangan Sjahrir tersebut mendapat tentangan juga dari organisasi sayap kiri yang bernama Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Dia seorang komunis yang dalam pemberontakan tahun 1926 dapat meloloskan diri ke luar negeri dan sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan kembali ke tanah air. Program organisasinya dikenal dengan nama *minimum program* yaitu mengusir Belanda, Sekutu dan semua tentara asing dari wilayah Indonesia dengan kekuatan senjata, dengan harapan mencapai seratus persen merdeka. Juga agar semua perusahaan luar negeri diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibentuk suatu tentara kerakyatan serta pemerintahan kerakyatan. Dalam perkembangannya nanti program Sjahrir selalu mendapat tentangan dari Tan Malaka. Tetapi Soetan Sjahrir tetap ngotot menjadikan masalah Indonesia sebagai masalah internasional, karena dengan bantuan dunia internasional Pemerintah Indonesia dapat menghadapi pihak Belanda, dan cita-cita bangsa Indonesia merdeka akan terwujud.

Menindaklanjuti hal di atas akhirnya diadakan perundingan resmi antara Republik Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 November 1945 yang bertempat di markas

besar tentara Inggris di bawah pimpinan Letnan Jenderal Christison. Pihak Belanda diwakili oleh Van Mook dan pihak Indonesia diwakili oleh Soetan Sjahrir, pertemuan pertama tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dikarenakan tidak adanya komitmen dari Indonesia untuk membalas keterangan Pemerintah Belanda tanggal 6 Oktober 1945 seperti yang diharapkan oleh delegasi Belanda. Lalu disepakati akan diadakan pertemuan selanjutnya pada tanggal 22 November 1945, tetapi pertemuan ini gagal dilaksanakan karena kabinet Sjahrir sedang sibuk menghadapi rapat KNIP yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 1945. Selain itu pada tanggal 21 November 1945 telah terjadi insiden yaitu pimpinan Masjumi Mr. Mohammad Roem tertembak oleh serdadu Belanda yang berkeliaran di Jakarta.

Sjahrir dengan politik diplomasinya mengusahakan supaya Republik Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional.³⁵ Bukti kalau Sjahrir serius membawa masalah Indonesia ke tingkat internasional adalah dengan mengirim kawat kepada presiden Amerika Truman pada tanggal 25 Desember 1945 yang meminta bantuan agar masalah Indonesia bisa dibahas dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan alasan bahwa Republik Indonesia selalu dihantui oleh tindakan militer Sekutu dan Belanda.

Usaha Van Mook untuk berunding dengan pihak Indonesia mendapat rintangan luas dari Pemerintah Belanda. Semula pihak Belanda tak mau berunding dengan Indonesia karena turut sertanya Soekarno Hatta. Tetapi setelah kedua tokoh tersebut tidak terlibat, Belanda mencari alasan untuk menolak perundingan dengan mendasarkan pada pemulihan kembali Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

³⁵ *ibid.*, hal 20.

Tanggal 25 November 1945 untuk pertama kalinya Van Mook menyampaikan saran kepada Pemerintah Belanda agar Indonesia di bentuk Federasi dimana pengaruh Belanda di Jawa akan menjadi sangat kecil akan tetapi di daerah seberang sangat kuat. Van Mook juga menyatakan kalau usul Logemann tanggal 6 Oktober 1945 mendapat sambutan baik di kalangan Indonesia. Atas pendekatan penasehat Van Mook, Abdoel Kadir maka pada tanggal 4 sampai 10 Desember 1945 berhasil diadakan perundingan antara Van Mook dan Sjahrir yang menghasilkan kesepakatan untuk diadakannya kerjasama sukarela diantara kedua belah pihak dimasa depan.

Logemann berpendapat bahwa Van Mook bertindak di luar batas wewenangnya dan diperintahkan agar Van Mook segera berangkat ke Den Haag untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Tetapi pihak Inggris dan AS menanggapi positif apa yang dilakukan Van Mook. Pada tanggal 10 Februari 1946 Van Mook secara resmi menyampaikan usul baru Belanda mengenai penyelesaian masalah politik di Indonesia kepada Perdana Menteri Soetan Sjahrir, dan ditanggapi baik oleh Inggris dan AS. Akan tetapi di Jawa mendapat tanggapan negatif dari PNI, Masjumi, PKI, dan kelompok Persatuan Perjuangan.

Perkembangan politik di atas mendorong wakil Inggris di Indonesia Kerr untuk mengancam pihak Indonesia agar segera melakukan perundingan dengan Belanda berdasarkan usul baru pihak Belanda. Seandainya Indonesia tidak mau maka Inggris akan menarik semua pasukannya, dan secara otomatis akan digantikan pasukan Belanda. Ancaman ini serius terbukti pada tanggal 15 Februari 1946 Panglima SEAC Mountbatten mengizinkan pendaratan pasukan Belanda di Bangka, pada tanggal 2 Maret 1946 di Bali dan pada tanggal 7 Maret 1946 di Lombok. Hal tersebut

menguntungkan pihak Belanda dan merugikan pihak Indonesia, akhirnya pada tanggal 12 Februari 1946 Van Mook bersedia mengadakan pertemuan dengan pihak Indonesia, untuk menjajagi usul politik Belanda yang baru, pertemuan tersebut berada di rumah kediaman Kerr. Sjahrir setuju dengan usul tersebut asal perundingan tersebut dilaksanakan secara sukarela dan sederajat. Tetapi Sjahrir tidak setuju kalau Indonesia ditempatkan di bawah kekuasaan Pemerintahan Belanda selama berlakunya masa peralihan.

Usul politik Belanda yang baru tersebut membuat situasi politik di Jakarta semakin kacau, akhirnya pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota Republik Indonesia untuk sementara pindah ke Jogjakarta.³⁶ Karena Sjahrir dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Belanda, maka tanggal 16 Februari 1946 BPKNIP mengajukan saran kepada Soekarno untuk membubarkan kabinet Sjahrir dan dibentuk kabinet baru. Usul tersebut didukung oleh Tan Malaka dan tanggal 20 Februari 1946 mereka menyarankan agar diadakan sidang pleno KNIP dengan tujuan membicarakan program Sjahrir. Tan Malaka mendapat dukungan dari organisasinya, Barisan Penberontak di bawah Soetomo dan Panglima Besar Sudirman. Hal tersebut jelas akan merugikan Sjahrir karena sudah pasti peserta sidang akan menolak program Sjahrir. Untuk menghindari hal itu maka pada tanggal 23 Februari 1946 Sjahrir bertemu dengan Soekarno secara rahasia dan menyatakan kepada beliau bahwa kabinetnya meletakkan jabatan.

Keinginan Sjahrir di atas didasarkan pada keputusan BPKNIP tanggal 16 Februari 1946 yang dianggap oleh Sjahrir sebagai suatu mosi tidak percaya terhadap kabinet

³⁶ Dr. Mr Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 56.

Sjahrir dan sesuai etik demokrasi parlementer beliau minta kepada presiden Soekarno untuk membubarkan kabinetnya. Pada tanggal itu juga kabinet Sjahrir dibubarkan dan demisioner. Tetapi karena tidak adanya calon yang mendapat cukup dukungan partai dalam sidang pleno KNIP yang berlangsung di Solo tanggal 28 Februari 1946 sampai 2 Maret 1946, akhirnya Sjahrir diberi kesempatan oleh Soekarno untuk membentuk kabinet yang baru. Pada tanggal 12 Maret 1946 kabinet ini dilantik oleh Soekarno.

Mulai sekarang program kabinet Sjahrir disusun oleh Soekarno dan mendapat restu untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda yang berarti dapat meneruskan program diplomasinya dalam pemecahan masalah politik dengan pihak Belanda dan tetap mendasarkan pada pengakuan Republik Indonesia seratus persen merdeka. Akhirnya pada tanggal 30 Maret 1946 tercapailah Persetujuan Pendahuluan antara Indonesia dan Belanda. Dengan tercapainya persetujuan antara pihak Belanda dan Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 1946, maka tibalah babak baru perundingan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda.³⁷

B. Situasi Politik Belanda Menjelang Perundingan Linggajati

Dalam menanggapi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda banyak terdapat perbedaan di kalangan masyarakat, pemerintah dan politisi di Belanda. Perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya akan menyulitkan penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 6 Oktober 1945 parlemen Belanda mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut Menteri Urusan Tanah seberang Prof. Logemann atas nama Pemerintah Belanda menyatakan bahwa pangkal tolak

³⁷ *ibid.*, hal 70.

Pemerintah Belanda dalam penyelesaian masalah Indonesia adalah pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942. Sebelum Konferensi Kerajaan (*Rijkskonferentie*) Pemerintah Belanda bersedia berunding asal tidak dengan golongan Soekarno dan kawan-kawan. Mereka menganggap Soekarno sebagai kolaborator Jepang dan mereka tidak menyukainya. Kondisi ini sangat menyulitkan Van Mook yang selalu didesak oleh Mountbatten untuk segera mengadakan perundingan dengan Soekarno dan kawan-kawan. Parlemen Belanda tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Van Mook dan itu merupakan pukulan bagi Pemerintah Belanda. Yang memberi pukulan sangat besar terhadap Belanda dan Sekutu adalah terjadinya peristiwa-peristiwa sesudah pengumuman Letnan Jenderal Christison yang dapat diartikan bahwa pasukan Inggris yang bertindak sebagai wakil Sekutu telah mengakui Pemerintah Republik Indonesia secara defacto. Pemerintah Belanda melihat bahwa hal ini akan menguatkan pemuda-pemuda Indonesia untuk mengadakan perlawanan.³⁸

Tetapi Pemerintah Belanda di bawah pimpinan Schermerhorn, Drees dengan Menteri Urusan Tanah Seberang Prof. Logemann berisi keras tidak bersedia mengadakan perundingan dengan wakil Pemerintah Republik Indonesia. Seperti telah dijelaskan dibagian awal bab ini bahwa Van Mook dan Abdoel Kadir pernah menyatakan bahwa pihak Belanda bersedia berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia termasuk dengan Soekarno dan kawan-kawan. Pernyataan sepihak pada tanggal 16 Oktober 1945 ini menuai kritik pedas dari pihak Belanda. Kalangan pemerintah dan politisi Belanda menganggap sikap Van Mook sebagai suatu

³⁸ *ibid.*, hal 81.

penghianatan terhadap kepentingan Belanda. Sebagai reaksi atas pernyataan Van Mook tersebut Menteri Urusan Tanah Seberang Logemann membuat pernyataan di muka sidang parlemen yang menyatakan bahwa Van Mook hanya diberi kekuasaan untuk mengadakan pembicaraan bukan perundingan dengan wakil-wakil Republik Indonesia dengan syarat kekuasaan Belanda harus diakui. Ditambahkan lagi bahwa pertemuan itu bukan suatu perundingan melainkan hanya suatu pertemuan belaka yang berkisar pada pembicaraan mengenai masalah politik di Indonesia (Jawa) akan tetapi Soekarno dan kawan-kawan tidak turut serta dalam pembicaraan itu. Pernyataan Logemann itu sebenarnya merupakan suatu penolakan keras terhadap pernyataan Van Mook di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1945.

Sebagai reaksi atas tindakan Van Mook yang dianggap melanggar instruksi kabinet maka pada tanggal 1 November 1945 Pemerintah Belanda memutuskan untuk menghentikan Van Mook dari jabatannya. Tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Ratu Wilhelmina dengan alasan bahwa sangat berbahaya menghentikan seorang panglima dan menggantikannya dengan yang baru pada saat berlangsungnya pertempuran di medan laga. Dengan demikian posisi Van Mook dapat diselamatkan oleh tindakan Ratu Wilhelmina.

Van Mook harus mengadakan pendekatan terhadap Pemerintah Belanda dengan menyatakan bahwa revolusi yang terjadi di Indonesia benar-benar mendapat dukungan rakyat. Pendapat ini mendapat dukungan dari direktur kabinetnya Dr. P.J.A. Idenburg yang menulis nota panjang mendukung Van Mook. Idenburg merujuk keterangan Mohammad Hatta pada tanggal 1 November 1945 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersedia mengadakan kerjasama

dengan Pemerintah Belanda dengan syarat Pemerintah Belanda harus mengakui Republik Indonesia. Nota tersebut disampaikan kepada Pemerintah Belanda (Menteri Urusan Tanah Seberang Logemann) namun mendapat reaksi negatif dari pihak Pemerintah Belanda bahkan menimbulkan suatu kecemasan. Pemerintah Belanda masih tetap pada pendiriannya semula sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Logemann di muka sidang parlemen Belanda bahwa pangkal tolak dari perundingan itu adalah pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang dengan samar-samar menjanjikan diadakannya Konferensi Kerajaan yang akan mengatur hubungan ketatanegaran Indonesia dengan Kerajaan Belanda dan Indonesia akan dijadikan mitra dalam bentuk Kerajaan Belanda yang baru.

Pada tanggal 10 sampai 11 April 1946, kabinet Belanda mengadakan sidang yang intinya menolak Persetujuan Pendahuluan di Jakarta.³⁹ Dalam sidang kabinet tersebut Menteri Sosial Dress (dari SDAP) yang sebenarnya dianggap sebagai orang yang maju pendiriannya mengenai masalah kolonialisme (termasuk golongan *Stuw*⁴⁰), justru memperlihatkan sikap yang negatif. Dress menyatakan bahwa secara yuridis Pemerintah Hindia Belanda masih berkuasa di Indonesia, maka dari itu tidak mungkin menganggap Republik Indonesia sederajat kedudukannya dengan Pemerintah Belanda, sehingga tidak mungkin akan melakukan suatu perjanjian (treaty). Jika hal ini dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan dalam Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda. Ditambah lagi sebagian besar rakyat Belanda masih memperlihatkan sikap anti Republik Indonesia, ini disebabkan oleh

³⁹ *ibid.*, hal 72.

⁴⁰ Golongan *Stuw* adalah suatu kelompok orang-orang Belanda yang dianggap mempunyai pandangan progresif terhadap Indonesia dalam pelaksanaan politik etis Pemerintah Belanda di tanah jajahannya. Bdk *ibid.*, hal 3.

surat-surat yang dikirim oleh orang-orang Belanda yang bermukim di Indonesia, yang menggambarkan secara negatif keadaan Indonesia pada waktu itu yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Pemerintah Indonesia.

Hal di atas diperparah lagi dengan diadakannya pemilu di negeri Belanda pada tanggal 17 Mei 1946. Dalam pemilu tersebut yang muncul sebagai partai pertama ialah Partai Katholik.⁴¹ Yang menjadi Perdana Menteri ialah Dr. Beel dari Partai Katholik. Prof Schermerhorn diberi tugas yang rumit dan berat, yaitu menjadi Ketua dari Komisi Jenderal, yang akan menghadapi delegasi Indonesia dalam perundingan.⁴² Jika diadakan suatu perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia maka akan sangat merugikan kedudukan partai-partai yang mendukung kabinet yang berkuasa pada waktu itu. Dress juga menolak untuk mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara defacto di Jawa dan Sumatera. Beliau hanya dapat mengakui Republik Indonesia berkuasa di Jawa dan Madura, sedangkan daerah-daerah di luar pulau Jawa diberi kebebasan sepenuhnya dan secara sukarela menunjuk wakil-wakilnya untuk hadir dalam Konferensi Kerajaan yang dicita-citakan. Saran Menteri Dress pada dasarnya dapat disetujui oleh anggota kabinet lain dan Van Mook ditugaskan untuk menyusun suatu rumusan protokol yang akan dipergunakan sebagai titik tolak pembicaraan dengan delegasi Indonesia pada perundingan yang akan dilanjutkan di Hoge Veluwe pada tanggal 14 April 1946.

Perundingan di Hoge Veluwe terjadi pada tanggal 14 April 1946 dan delegasi Belanda terdiri dari Perdana Menteri Schermerhorn, Menteri Sosial W Drees, Menteri

⁴¹ Mohamad Roem, *op cit.*, hal 260.

⁴² *ibid.*, hal 261.

Perundingan Hoge Veluwe dimulai tanggal 14 April 1946 dan delegasi Belanda terdiri dari Perdana Menteri Schermerhorn, Menteri Sosial W Drees, Menteri Urusan Daerah Seberang J. Logemann, Menteri Luar Negeri J.H. Van Roijen dan Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Soewandi, Dr. Soedarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo dan bertindak sebagai sekretaris adalah Mr. P. Sanders.⁴³ Belanda mengizinkan Persetujuan Hoge Veluwe dimuat dalam protokol sedangkan pihak Indonesia mengizinkan dimuat dalam bentuk perjanjian.

Perundingan Hoge Veluwe ditentang oleh partai politik di Belanda, terutama oleh partai Katholik. Partai Katholik masih tetap mempertahankan pendiriannya agar Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Indonesia dipulihkan lebih dahulu jika perlu dengan kekuatan senjata. Sesudah itu diadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Dalam hubungan perundingan Hoge Veluwe ini pihak Belanda juga menyatakan bahwa dalam protokol itu sudah termuat pengakuan Pemerintah Belanda terhadap Republik Indonesia. Akan tetapi delegasi Indonesia tetap mempertahankan agar persetujuan yang mungkin dicapai harus berbentuk perjanjian. Perundingan Hoge Veluwe berakhir dengan kegagalan karena adanya perbedaan mengenai kedua hal itu.

Akhirnya Perundingan Hoge Veluwe diteruskan tanggal 24 April 1946, dalam perundingan kali ini yang diperdebatkan adalah bentuk pemerintahan federasi bagi Indonesia dikemudian hari dan menemui jalan buntu. Dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang menjadi perselisihan pendapat antara delegasi Indonesia dan Belanda dalam perundingan ini sehingga tidak diperoleh jalan keluar diantaranya mengenai bentuk dari hasil perundingan tersebut. Pihak Indonesia

⁴³ Lihat lampiran 1 hal 114, berdasarkan Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 60.

menghendaki bentuk perjanjian sedangkan pihak Belanda menghendaki bentuk protokol. Selain itu pihak Indonesia juga menghendaki agar Pemerintah Belanda tegas mengakui kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, Sumatera. Tetapi Pemerintah Belanda hanya dapat mengakui bahwa Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya berkuasa di Jawa dan Madura. Delegasi Indonesia menghendaki agar kedudukan Republik Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bagian Indonesia lain.

Sedangkan Pemerintah Belanda hanya bersedia mengakui kedudukan Republik Indonesia sederajat dengan bagian Indonesia lain yang kemudian menjadi bagian dari negara Federasi Indonesia. Delegasi Indonesia menghendaki penggantian istilah Persemakmuran Indonesia dengan *free state* (negara merdeka). Pihak Belanda menyetujui istilah persemakmuran diganti dengan istilah *free state* (negara merdeka) akan tetapi berkeberatan menggunakan istilah negara yang merdeka (*vrije staat*) oleh karena dengan istilah ini dapat ditafsirkan bahwa Indonesia akan berdiri di luar lingkungan Kerajaan Belanda. Perundingan di Hoge Veluwe itu gagal, karena Belanda tidak bersedia mengakui Republik Indonesia de facto berkuasa di Sumatera, Jawa dan Madura. Menurut Belanda, Republik hanya berkuasa defacto di Jawa dan Madura. Kecuali itu Pemerintah Belanda berkeberatan mengadakan persetujuan dengan Republik menurut procedure seolah-olah Republik sudah menjadi negara yang bebas berdaulat.⁴⁴

Setelah perundingan di Hoge Veluwe berakhir Perdana Menteri Schermerhorn dan menteri Logemann melaporkan hasil perundingan itu kepada sidang kabinet

⁴⁴ Mohamad Roem, *op cit.*, hal 264.

Belanda pada tanggal 29 April 1946. Apa yang dilaporkan oleh Logemann mengenai hasil tersebut diperjelas bahwa Republik Indonesia menjadi pusat pemikiran seluruh penduduk Jawa dan Madura bahkan sampai di luar pulau Jawa. Situasi politik di Belanda mulai berubah artinya keberadaan Indonesia dimata Belanda mulai sedikit diperhitungkan. Hal ini sama artinya arah menuju ke perundingan mulai terbuka. Hal ini telah dijelaskan oleh menteri Logemann dihadapan Sidang parlemen Belanda pada tanggal 2 Mei 1946. Logemann menyatakan bahwa perundingan tersebut ada faedahnya, karena memberi masukan kepada pihak Belanda mengenai pendirian Republik Indonesia mengenai pokok masalah politik itu. Meskipun perundingan di Hoge Veluwe itu gagal, akan tetapi beberapa pokok pikiran sudah tertanam yang kedua pihak dalam perundingan seterusnya tidak dapat mengelakkan.⁴⁵ Dan karena itu tidak dapat dikatakan perundingan itu gagal sama sekali dan harus dianggap sebagai suatu tonggak dalam perundingan selanjutnya. Oleh karena perundingan dengan pihak Indonesia belum selesai dan mungkin diteruskan berdasarkan hasil di Hoge Veluwe, notulen dan konsep protokol belum dapat diumumkan.

Logemann menandakan kepada parlemen bahwa nasionalisme di Indonesia semakin kuat. Karena itu Republik ini tidak dapat diremehkan dan dalam perundingan Hoge Veluwe pihak Belanda bersedia mengakui kekuasaan defacto Republik Indonesia atas Jawa dan Madura. Ini adalah penyimpangan dari pernyataan pemerintah tanggal 10 Februari 1946 yang terpaksa dilakukan pemerintah agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sebenarnya dan untuk memenuhi hasrat delegasi Indonesia yang dapat dimengerti oleh pihak Belanda.

⁴⁵ *ibid.*, hal 265.

Partai Katholik tetap menolak perundingan dengan pihak Indonesia, sehingga saat itu muncul rasa pesimistis di kalangan Belanda dalam mewujudkan perundingan dengan pihak Indonesia. Pihak Inggris menganggap bahwa perundingan merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian konflik kedua belah pihak. Pihak Inggris masih tetap memainkan peranan yang dijalankan menurut cara mereka sendiri.⁴⁶

Kesimpulan

Perundingan Linggajati tidak terjadi begitu saja, melainkan dilatarbelakangi oleh situasi politik yang beragam yang terjadi di Belanda dan di Indonesia. Situasi politik di Belanda ditandai adanya Perundingan Hoge Veluwe pada tanggal 14-24 April 1946 dan Pemilu pada tanggal 17 Mei 1946. Dengan Perundingan Hoge Veluwe kedua belah pihak jadi saling mengetahui pendiriannya masing-masing. Perundingan Hoge Veluwe merupakan pengalaman berharga dan mata rantai bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke Perundingan Linggajati. Pemilu di Belanda juga melatarbelakangi terjadinya Perundingan Linggajati. Pemilu tersebut telah memunculkan Partai Katholik sebagai pemenang pertama dan Partai Buruh sebagai pemenang kedua. Partai Katholik menginginkan menggunakan aksi militer dalam menyelesaikan konflik Belanda dan Indonesia. Partai Buruh menginginkan dengan jalan perundingan. Dengan kata lain Partai Katholik menolak akan diselenggarakannya Perundingan Linggajati dan Partai Buruh menerimanya. Akhirnya partai ini berkoalisi membentuk kabinet Belanda dan kabinet itu menerima akan diselenggarakannya Perundingan Linggajati. Karena penolakan terhadap Perundingan Linggajati berarti

⁴⁶ *ibid.*, hal 266.

kehancuran bagi kabinet Belanda, dan akan memakan waktu lama untuk membentuk kabinet baru.

Selain situasi politik di Belanda, situasi politik di Indonesia juga melatarbelakangi terjadinya Perundingan Linggajati. Situasi politik tersebut ditandai adanya perubahan sistem kabinet presidensiil yang dipimpin Soekarno menjadi kabinet parlementer yang dipimpin Soetan Sjahrir. Selama ini Belanda menolak berunding dengan Soekarno, maka ketika Sjahrir memimpin pemerintahan, pihak Belanda senang sekali. Selama ini pihak Belanda bisa dan terbiasa berunding dengan Sjahrir, apalagi Sjahrir punya program berunding dalam penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda, yaitu melalui Perundingan Linggajati. Pihak Inggris di Indonesia juga mendukung kedua belah pihak untuk menyelenggarakan Perundingan Linggajati. Akhirnya pemerintah menerima akan diselenggarakannya Perundingan Linggajati. Demikianlah situasi politik di kedua belah pihak yang melatar belakangi munculnya Perundingan Linggajati.

BAB III
PROSES TERJADINYA PERSETUJUAN LINGGAJATI

A. Tahap Awal Perundingan Linggajati

Dengan tercapainya Persetujuan Pendahuluan pada tanggal 30 Maret 1946 antara pihak Belanda dan pihak Indonesia seperti telah dijelaskan di atas, maka harapan akan tercapainya suatu perundingan yang lebih baik antara kedua belah pihak semakin jelas. Hal ini ditandai dengan akan diselenggarakannya Perundingan Linggajati, yang membuktikan pula kalau situasi politik dimasing-masing pihak mulai membaik dan kemungkinan akan segera tercapai kesepakatan politik. Jalan ke arah kesepakatan politik diawali dengan persetujuan peletakan senjata yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 1946.⁴⁷ Setelah itu pihak Belanda mengundang para pemimpin Indonesia untuk berunding di Hoge Veluwe. Perundingan Linggajati didahului oleh perundingan di Hoge Veluwe (Belanda) dari tanggal 14 sampai 24 April 1946, berdasarkan suatu rancangan yang disusun oleh Sjahrir, Perdana Menteri dalam Kabinet Sjahrir II.⁴⁸ Perundingan di Hoge Veluwe merupakan kegagalan, tetapi pengalaman yang diperoleh dari perundingan Hoge Veluwe ternyata berguna dalam Perundingan Linggajati.⁴⁹ Perundingan Linggajati dilaksanakan di sebuah desa bernama Linggarjati yang terletak di kaki gunung Ciremai. Tempat tersebut kira-kira 30 km dari kota Cirebon, kabupaten Kuningan, propinsi Jawa Barat. Munculnya nama Linggarjati sebagai tempat perundingan sebenarnya merupakan usul dari ibu Maria Ulfah yang saat itu menjabat sebagai

⁴⁷ A.B. Lopian & P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1992, hal 4.

⁴⁸ *ibid.*, hal 11.

⁴⁹ *ibid.*, hal 12.

Menteri Sosial dalam kabinet Sjahrir. Usul tersebut diterima dengan baik oleh Soetan Sjahrir, oleh Soetan Sjahrir disampaikan ke Schermerhorn dan diterima dengan baik olehnya. Akhirnya persoalan tempat perundingan yang sempat dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dapat terjawab. Linggarjati merupakan tempat peristirahatan yang sejuk sehingga cocok untuk mengadakan perundingan dan diharapkan Soekarno Hatta dapat hadir ditempat itu.⁵⁰ Dengan kehadiran mereka dekat dengan tempat perundingan, mereka dapat mengikuti jalannya perundingan dan mengambil keputusan akhir.⁵¹ Lord Killearn datang pada tanggal 10 November 1946 dengan menumpang kapal perang Inggris HMS "Verayan Bay". Beliau diangkut dengan perahu motor ALRI ke Cirebon, diantar dengan mobil ke Linggarjati dan ditempatkan di rumah yang terletak dekat rumah penginapan Sjahrir.⁵² Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946 dimulai pukul 15.30 sore. Pada rapat yang pertama ini Soetan Sjahrir bertindak sebagai ketuanya.⁵³ Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pasal demi pasal yang terkandung dalam konsep persetujuan yang telah dibuat oleh Belanda. Dalam rapat tersebut dari pihak Indonesia yang hadir Soetan Sjahrir, Mr. Roem, Mr. Soesanto, Dr. A.K. Gani, Mr. Amir Sjarifoeddin, Dr. Leimena, Dr. Soedarsono, Mr. Pringgodigdo, Mr. Ali Boediardjo sebagai Sekretaris Jenderal Delegasi Indonesia. Dari pihak Belanda hadir Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook, de Boer, Van Poll, Mr. Maassen, Dr. Samkalden, Mr. P. Sanders, Sekretaris Jenderal Delegasi Belanda.⁵⁴ Dalam rapat yang pertama dibahas mengenai

⁵⁰ Lihat lampiran 2 hal 115, berdasarkan Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 1.

⁵¹ A.B. Lopian & P.J. Drooglever, *op cit.*, hal 17.

⁵² *ibid.*, hal 17.

⁵³ Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 152.

⁵⁴ Lihat lampiran 3 hal 116, berdasarkan *ibid.*, hal 236.

mukadimah konsep persetujuan yang telah dibuat oleh Belanda, dibahas pula pasal 1 dan 2. Dari ketiga hal tersebut hanya pembahasan pasal 2 yang menemui jalan buntu. Oleh karena pembahasan mengenai pasal 2 mengalami kebuntuan maka pembicaraan mengenai pasal ini ditunda. Akhirnya rapat tersebut ditutup pukul 17.00 dan dimufakati rapat berikutnya akan dilangsungkan pada tanggal 12 November 1945.

Adapun Konsep Persetujuan yang diajukan oleh pihak Belanda adalah sebagai berikut:

“Memperhatikan bahwa kedua belah pihak berhasrat berdasarkan keinginan yang jujur untuk menjamin adanya hubungan baik antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia dalam bentuk baru berdasarkan kerjasama yang bebas yang memberi jaminan terbaik untuk menjamin perkembangan yang baik dan kokoh dari kedua negara di masa depan yang juga akan memungkinkan hubungan sejarah antara dua bangsa itu dilestarikan atas dasar yang baru.

Bersepakat untuk menyetujui persetujuan berikutnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengajukan persetujuan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing untuk mendapat persetujuan.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan defacto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera terkecuali atas wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan Belanda.

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat bekerjasama untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka dan demokratis berdasarkan federasi bernama Indonesia Serikat

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya dengan ketentuan bahwa jika sekelompok penduduk dari suatu bagian daerah menyatakan secara demokratis tidak bersedia atau belum siap untuk masuk dalam wilayah Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk daerah ini akan diadakan suatu hubungan khusus dengan negara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Pasal 4

Negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat ialah Republik, Kalimantan dan Timur Besar dengan tidak mengurangi hak dari sekelompok penduduk dari salah satu wilayah untuk menyatakan secara demokratis keinginannya bahwa kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat diatur secara lain.

Pasal 5

Dengan memperhatikan tanggung jawab terakhir Pemerintah Belanda dalam tahap ini, pihak-pihak yang bersangkutan akan mengadakan perundingan mengenai cara turut serta suatu wilayah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan republik dan sekelompok penduduk yang tidak atau belum cukup diwakili oleh Republik untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimuat dalam pasal 2.

Pasal 6

Pada pembentukan Negara Indonesia Serikat daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera akan dimasukkan ke wilayah Republik dengan memperhatikan kekuasaan Negara Indonesia Serikat untuk mengadakan suatu peraturan khusus mengenai wilayah ibu kotanya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kepentingan bersama Belanda dan Indonesia untuk mewujudkan UNI Belanda-Indonesia dan dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao, dirubah bentuknya menjadi UNI Belanda-Indonesia yang terdiri dari Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Suriname, Curacao dan dilain pihak Negara Indonesia Serikat.
- (2) Yang tersebut di atas tidak mengurangi kemungkinan diadakan peraturan di kemudian hari yang mengatur hubungan antara Belanda, Suriname dan Curacao.

Pasal 8

- (1) UNI Belanda-Indonesia akan mempunyai badan-badan sendiri yang akan mengurus kepentingan bersama Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat.
- (2) Badan-badan itu akan dibentuk oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat dan jika perlu juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat di negara-negara itu.
- (3) Yang dimaksudkan dengan kepentingan bersama ialah kerja sama di bidang hubungan luar negeri, pertahanan, dan jika perlu di bidang keuangan dan demikian juga di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Raja Belanda akan bertindak menjadi Kepala UNI Belanda-Indonesia.
- (2) Apabila Raja meninggal dan tidak ada penggantinya sesuai dengan Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda dapat diadakan peraturan yang menyimpang.

Pasal 10

Untuk mengurus kepentingan Negara Indonesia Serikat di negeri Belanda dan demikian juga kepentingan Belanda di Indonesia oleh pemerintah yang bersangkutan akan diangkat komisaris tinggi.

Pasal 11

Piagam UNI Belanda-Indonesia akan memuat antara lain peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Kepastian hak-hak kedua pihak terhadap satu antara lain dan jaminan untuk menepati kewajiban-kewajiban satu terhadap yang lain.



- b. Perlakuan kewarganegaraan timbal balik bagi warga negara Belanda dan Indonesia.
- c. Peraturan yang berisi kelengkapan apabila diantara badan-badan UNI itu tidak terdapat persetujuan.
- d. Peraturan mengenai cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh badan-badan Kerajaan Belanda jika memberi bantuan kepada negara Indonesia Serikat selama negara ini belum atau tidak cukup mempunyai badan-badan.
- e. Kepastian di kedua bagian UNI untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dengan rujukan kepada Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 12

- (1) Piagam UNI akan disusun oleh suatu konperensi antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan wakil-wakil Negara Indonesia Serikat yang akan ditunjuk.
- (2) Piagam UNI akan berlaku setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan berusaha agar Negara Indonesia Serikat dan UNI Belanda-Indonesia dapat diwujudkan sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 14

Setelah UNI Belanda-Indonesia terwujud Pemerintah Belanda segera akan mengambil langkah untuk mengusahakan agar Negara Indonesia Serikat dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa

Pasal 15

- (1) Republik di wilayah kekuasaannya menjamin secara *defacto* kebebasan demokratis fundamental dan hak-hak seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bertindak dan bergerak, perlindungan terhadap harta dan jiwa, kebebasan menuntut pendidikan untuk semua yang bermukim di daerahnya.
- (2) Milik dan perusahaan warga yang tidak termasuk warga Indonesia akan mendapat perlakuan sama dengan milik dan perusahaan warga Indonesia di wilayah Republik. Perlakuan yang sama ini akan berlaku juga untuk milik dan perusahaan Indonesia yang berada di wilayah Kerajaan.
- (3) Republik mengakui dari semua warga yang tidak termasuk warga Indonesia atas pemulihan hak mereka dan pengembalian barang milik mereka selama hak ini dikuasai oleh Republik atau milik tersebut berada di daerah kekuasaan *defacto* nya.
Akan dibentuk komisi bersama untuk melaksanakan pemulihan hak dan pengembalian milik tersebut.

Pasal 16

- (1) Sebelum terbentuk Negara Indonesia Serikat dan UNI Belanda-Indonesia, kedudukan ketatanegaraan dan kedudukan dalam hubungan hukum antara bangsa Kerajaan Belanda akan dipertahankan, dengan pengertian bahwa Pemerintah Belanda akan mendorong segera dibentuk perundang-undangan dengan tujuan untuk merubah Pemerintah Hindia sedemikian rupa sehingga susunan dan cara kerjanya sebaik mungkin agar dapat disesuaikan dengan pengakuan terhadap Republik dan struktur ketatanegaraan yang akan disusun.

- (2) Dalam waktu yang singkat juga akan dibuat ketetapan-ketetapan dengan tujuan untuk mengatur kerjasama dibidang hubungan luar negeri, pertahanan, kepentingan, ekonomi, kebudayaan dan keuangan.

Pasal 17

Setelah persetujuan ini tercapai kedua belah pihak segera akan berunding mengenai cara dan kecepatan dalam mengurangi jumlah pasukan pada kedua belah pihak dan mengenai kerjasama di bidang militer.

Penutup

Persetujuan ini disusun dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah mempunyai keabsahan yang sama.⁵⁵

Rapat kedua di Linggarjati antara Komisi Jenderal dan delegasi Indonesia dilangsungkan pada tanggal 12 November 1946 bertempat dipenginapan Prof Schermerhorn, yang bertindak sebagai ketua adalah Soetan Sjahrir. Pada rapat yang kedua itu telah terjadi kesepakatan mengenai pasal 3 sampai pasal 6 sedangkan untuk pasal 7 untuk sementara ditunda terlebih dahulu karena menemui jalan buntu. Akhirnya rapat yang kedua ditutup pukul 13.30 siang. Rapat ketiga dimulai pada tanggal 12 November 1946 bertempat dipenginapan ketua Komisi Jenderal Schermerhorn dan dimulai pukul 14.30 siang. Yang bertindak sebagai ketua rapat adalah Prof. Schermerhorn. Pada rapat ini telah terjadi kesepakatan mengenai pasal 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sedangkan yang belum disepakati adalah pasal 9 dan 16. Jika dilihat dari dua kali rapat maka secara terperinci ada empat pasal yang belum disepakati, yaitu pasal 2, 7, 9, dan 16. Akhirnya keempat pasal tersebut dirundingkan kembali oleh Komisi Jenderal dengan Soekarno Hatta. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan cukup melelahkan akhirnya pasal-pasal tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

⁵⁵ *ibid.*, hal 152.

Akhirnya pada pukul 22.00 diadakan rapat yang keempat sebagai rapat paripurna. Dan masing-masing pihak menyatakan terimakasih kepada Lord Killearn yang telah menjadi penengah dalam perundingan kedua belah pihak yang membuat hubungan Indonesia-Belanda semakin dekat. Dengan berhasilnya rapat keempat maka dapat disimpulkan bahwa Perundingan Linggajati dapat mewujudkan suatu naskah persetujuan antara pihak Belanda dan Republik Indonesia, sekalipun masih ada masalah-masalah yang akan dirundingkan di Jakarta. Masalah tersebut dirundingkan pada tanggal 15 November 1946 jam 10 pagi bertempat di kantor Komisi Jenderal di Jakarta, yang bertindak sebagai ketua rapat adalah Soetan Sjahrir. Pada rapat tersebut Sjahrir mengusulkan mengenai masalah arbitrage atau banding agar dimasukkan dalam Perundingan Linggajati.⁵⁶ Van Mook juga menambah usulan agar dibentuk suatu badan bersama yang akan bertugas untuk mewujudkan dan melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia di masa depan. Usul kedua tokoh tersebut disepakati bersama dan akan dituangkan dalam pasal tersendiri, yaitu pasal 17. Selain itu pada rapat tersebut Mohammad Roem mengusulkan juga adanya perubahan mengenai pasal satu dan usulnya diterima oleh pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Akhirnya rapat tersebut ditutup pada pukul 13.30 dan dimufakati oleh rapat bahwa sore hari pada pukul 17.00 akan dilakukan upacara pamarafan. Sekembalinya Komisi Jenderal dari Linggajati, persetujuan itu diparah oleh kedua orang delegasi di rumah kediaman Sjahrir di Jakarta pada tanggal 15 November 1946.⁵⁷

⁵⁶ *ibid.*, hal 166.

⁵⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *Remville*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hal 35.

Yang hadir dalam rapat untuk pamarafan naskah Persetujuan Linggajati adalah pihak Belanda dan pihak Indonesia.⁵⁸ Pihak Belanda diwakili oleh Prof Schermerhorn, Dr. Van Mook, Van Poll, De Boer, Mr. Massen, Dr. Samkalden, Mr. Verboeket, dan Mr. P Sanders sebagai sekretaris Jenderal Delegasi Belanda. Sedangkan dari pihak Indonesia yang hadir adalah Soetan Sjahrir, Mr. Roem, Mr. Soesanto, Dr. Gani, Mr. Sjarifoedin, Dr. Leimenna, Haji Agoes Salim, Mr. Pringgodigdo, Mr. Ali Boediardjo sebagai sekretaris Jenderal delegasi Indonesia. Yang bertindak sebagai pemimpin rapat pada waktu itu adalah Schermerhorn. Atas usul dari Schermerhorn maka naskah Persetujuan Linggajati dibuat dalam tiga bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia. Naskah dalam bahasa Inggris dibacakan oleh Prof Schermerhorn, naskah dalam bahasa Indonesia dibacakan oleh Van Mook, naskah dalam bahasa Belanda dibacakan oleh Soetan Sjahrir.

Sesudah pembacaan naskah Persetujuan Linggajati oleh masing-masing pihak dilakukan, maka segera diadakan koreksi bersama terhadap naskah tersebut. Akhirnya naskah tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan dalam suasana yang khidmat naskah Persetujuan Linggajati diparaf oleh kedua belah pihak, Soetan Sjahrir atas nama delegasi Indonesia dan Komisi Jenderal atas nama delegasi Belanda. Sebelum rapat ditutup baik Schermerhorn maupun Van Mook saling menyampaikan pidatonya yang berkenaan dengan Persetujuan Linggajati. Dalam pidatonya Prof. Schermerhorn menyatakan bahwa dengan diparafnya naskah Persetujuan Linggajati ini, suatu titik penting sudah dicapai dalam pemecahan masalah politik di Indonesia antara Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda.

⁵⁸ Lihat lampiran 4 hal 117, berdasarkan Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung *op cit.*, hal 140.

Akan tetapi Prof Schermerhorn yakin dengan ini semua, baik dibidang yuridis maupun penyelesaian terakhir terhadap masalah Indonesia belum dicapai ketentuan yang terakhir, akan tetapi beliau menghimbau agar kerjasama antara kedua belah pihak yang telah dicapai dalam masa Perundingan Linggajati ini akan terus berkembang. Sehingga dimasa depan dapat dicapai hasil yang baik dalam hubungan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia. Van Mook dalam pidatonya menyatakan bahwa dengan tercapainya Persetujuan Linggajati ini diusahakan agar memperoleh suatu sarana kerjasama antara pihak Belanda dan pihak Indonesia sebagai bangsa yang bebas, untuk Indonesia ini adalah hal yang baru. Untuk orang-orang Belanda Persetujuan Linggajati akan memberi kewajiban kepada mereka untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang baru terjadi ini. Jika dari pihak Belanda dan dari pihak Indonesia sudah menegaskan bahwa kedua belah pihak akan bekerjasama sebagai negara yang bebas, merdeka dimasa depan, hubungan antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia sebagai dua bangsa yang merdeka akan dianggap sebagai hal yang biasa saja. Soetan Sjahrir juga tak ketinggalan, beliau menyatakan bahwa dapat menyetujui makna sambutan dari pembicara pendahulu dan menyatakan keyakinannya bahwa dengan diparafnya Persetujuan Linggajati ini belum semua masalah dapat dipecahkan. Akan tetapi dengan terwujudnya Persetujuan Linggajati sudah dapat diperoleh sarana untuk bersama-sama memecahkan kesulitan yang masih ada, yang melibatkan duabelah pihak. Akhirnya Komite Nasional Indonesia Pusat meratifikasi Persetujuan Linggajati sebagaimana yang diparaf tanggal 15 November 1946.⁵⁹ Dalam naskah tersebut terdapat prinsip

⁵⁹ Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 36.

struktur federasi untuk ketatanegaraan Indonesia yang diterima oleh kedua belah pihak. Dari ketentuan dalam Persetujuan Linggajati itu dapat dibuktikan bahwa federasi Indonesia akan terdiri dari bagian-bagian yang wilayahnya cukup besar dan boleh dikatakan seimbang luas dan potensinya.⁶⁰

B. Konsesi-konsesi Dari Pihak Indonesia Maupun Belanda

Di bawah ini adalah naskah Persetujuan Linggajati yang telah diparaf oleh pihak Belanda dan Indonesia (kemudian ditandatangani tanggal 25 Maret 1947, setelah diratifikir oleh masing-masing parlemen).

“PERSETUJUAN LINGGAJATI” 25 MARET 1947

Pemerintah Belanda, dalam hal ini berwakilkan Komisi Djenderal dan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia, oleh karena mengandung keinginan yang ichlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk bangun jang baru, bagi kerdja bersama dengan suka-rela, jang merupakan djaminan sebaik-baiknya bagi kemadjuan jang bagus, serta dengan kukuh teguhnya daripada kedua negeri itu, didalam masa datang, dan jang membukakan djalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar jang baru, menetapkan mupakat seperti berikut, dengan ketentuan akan mengandjurkan persetudjuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada madjelis-madjelis perwakilan ra'jatnya masing-masing.

Fatsal 1

Pemerintah Belanda mengaku kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera.

Adapun daerah-daerah jang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja-bersama antara kedua belah pihak akan dimasukan pula kedalam daerah Republik. Untuk menjelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan jang perlu-perlu, supaja, selambatnja pada waktu jang disebutkan dalam pasal 12, termasuknja daerah-daerah jang tersebut itoe telah selesai.

⁶⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1985, hal 776.

Fatsal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menjelenggarakan segera berdirinja sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, jang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Fatsal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, djika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah pun djuga, menjatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perserikatan negara Indonesia Serikat itu, maka bagian daerah itu bolehlah diwujudkan sematjam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Keradjaan Belanda.

Fatsal 4

- (1) Adapun negara-negara jang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itoe, ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur Besar, jaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk dari pada sesuatu bagian dari daerah untuk menjatakan kehendaknja, menurut aturan demokratis supaja kedudukannja dalam Negara Indonesia Serikat itu di atur dengan tjara lain.
- (2) Dengan tidak menjalahi ketentuan didalam pasal 3 tadi dan didalam ajat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinja.

Fatsal 5

- (1) Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, jang akan didirikan dari pada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain jang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, jang wakil-wakil itu ditundjukan dengan mengingat ketentuan ajat jang berikut dalam pasal ini.
- (2) Kedu belah pihak akan bermusjawarat tentang tjara turut tjampurnja dalam persidangan pembentukan negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah jang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk jang tidak ada atau tidak tjukup perwakilannja, segala itu dengan mengingat tanggung-jawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Fatsal 6

- (1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, untuk membelaharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia akan bekerdja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda Indonesia, jang dengan terbentuknja itu Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao, ditukar sifatnja mendjadi persetujuan itu, yang terdiri pada satu pihak daripada Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainja daripada negara Negara Indonesia Serikat.
- (2) Jang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnja.

Fatsal 7

- (1) Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan jang tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.
- (2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat, mungkin djuga oleh madjelis-madjelis perwakilan ra'jat negara-negara itu.
- (3) Adapun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerdja bersama dalam hal perhubungan luar-negeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan, serta djuga hal-hal ekonomi dan kebudajaan.

Fatsal 8

Di putjuk Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Radja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama baginda Radja.

Fatsal 9

Untuk membela-pelihara kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda dan kepentingan-kepentingan Keradjaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnja kelak mengangkat komisaris luhur.

Fatsal 10

Anggar-anggar persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung djuga ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Pertanggunggaan hak-hak kedua belah pihak jang satu terhadap jang lain dan djaminan-djaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewadajiban-kewadajiban jang satu kepada jang lain.
- b. Hal kewarga-negeraan untuk warga-negara Belanda dan warga-negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnja.
- c. Aturan tjara bagaimana menjelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat dicapai semupakat.
- d. Aturan tjara bagaimana dan dengan sjarat-sjarat apa alat-alat kelengkapan Keradjaan Belanda meberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang tjukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.
- e. Pertanggunggaan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, jang dimaksudkan djuga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Fatsal 11

- (1) Anggar anggar itu akan direntjanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Keradjaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.
- (2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh madjelis-madjelis perwakilan ra'jat kedua belah pihak masing-masingnja.

Fatsal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaja terwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.

Fatsal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknja Persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Fatsal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka jang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, jang lagi berada didalam daerah kekuasaannja *de facto*. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menjelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Fatsal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannja dan tjara bekerdjanja seboleh-bolehnja sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara, jang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, akan supaya, sementara menantikan terwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Fatsal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan balatentaranja masing-masing.

Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang sampai seberapa dan lambat-tjepatnya melakukan pengurangan itu, demikian djuga tentang kerdja-bersama dalam hal ketentaraan.

Fatsal 17

- (1) Untuk kerdja-bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, jang terdiri daripada delegasi-delegasi jang ditundjukan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnja, dengan sebuah sekretariat bersama.
- (2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi jang tersebut itu, maka menjerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, jang diangkat dengan semupakat antara dua pihak delegasi itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Fatsal Penutup

Persetudjuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah itu sama kuatnja.⁶¹

⁶¹ Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 175.

Pasal-pasal yang tertuang dalam Persetujuan Linggajati di atas merupakan hasil kompromi dalam suatu perundingan. Suatu perundingan akan menelorkan suatu kesepakatan ketika antara pihak-pihak yang melakukan saling memberikan kompromi, kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk konsesi. Demikian halnya naskah Persetujuan Linggajati yang dicapai dengan jalan kompromi antara kedua belah pihak yaitu pihak Belanda dan pihak Indonesia. Walaupun dalam perjalanannya Perundingan Linggajati mengalami keruwetan tetapi akhirnya menemui titik temu lewat kompromi-kompromi politik kedua belah pihak.

Sebagaimana lazim dalam sebuah perundingan untuk mencapai suatu hasil maka kedua belah pihak tidak dapat mempertahankan secara integral pendiriannya dan terpaksa memberi konsesi timbal balik demi untuk tercapainya persetujuan. Demikian juga yang telah berlangsung selama Perundingan Linggajati, yang akhirnya menghasilkan Persetujuan Linggajati.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta halaman 520 konsesi diartikan sebagai kerelaan (mengurangi tuntutan dan sebagainya), misalnya kedua belah pihak bersedia memberikan sesuatu.⁶² Demikian juga dengan yang terjadi dalam Perundingan Linggajati, baik pihak Belanda maupun pihak Indonesia telah melakukan sikap kerelaan saling menerima ataupun mengurangi tuntutan masing-masing. Sikap tersebut tertuang dalam pasal-pasal Perundingan Linggajati.

Dari awal perundingan pihak Indonesia menuntut kepada pihak Belanda untuk bersedia mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara *defacto* (langsung). Hal

⁶² W.J.S. Poerwadarminta, *op cit*, hal 520.

inilah yang menjadi ujung tombak pihak Indonesia, seandainya hal ini tidak diterima oleh Belanda maka Indonesia berkeberatan untuk melakukan perundingan dengan Belanda selanjutnya. Hal ini pernah ditegaskan oleh wakil presiden Mohammad Hatta pada tanggal 1 November 1945. Beliau menyatakan bahwa pada intinya Pemerintah Republik Indonesia bersedia mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Belanda dengan syarat Pemerintah Belanda harus mengakui Republik Indonesia. Tuntutan tersebut juga dilakukan oleh Soetan Sjahrir dalam pembahasan pasal satu Konsep Persetujuan Belanda. Dalam hal ini Soetan Sjahrir maupun Van Mook terlibat dalam perdebatan sengit. Guna menyempurnakan bunyi pasal satu maka Sjahrir mengusulkan agar dalam pasal satu ditambah dengan kata-kata "dengan pengertian bahwa wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan Belanda secara berangsur-angsur berdasarkan kerjasama timbal balik dikembalikan ke dalam wilayah Republik".

Ternyata diluar dugaan usul Sjahrir di atas langsung diterima oleh Van Mook. Tetapi Van Mook mengusulkan juga agar ditambah dengan kata-kata "akan tetapi selambat-lambatnya pada tanggal yang tercantum dalam pasal 12". Akhirnya kedua belah pihak saling menerima bunyi pasal satu tersebut. Hal ini membuktikan adanya kompromi-kompromi politik yang dilakukan oleh masing-masing pihak guna mendapatkan kesepakatan. Jika melihat proses yang terjadi seperti itu maka bisa disimpulkan kalau pihak Belanda telah memberi konsesi kepada pihak Indonesia.

Mungkin lebih menguntungkan bagi pihak Indonesia jika lembaga UNI Belanda - Indonesia hanya merupakan suatu lembaga kerjasama antara Belanda dan Indonesia tanpa perlu dibentuk badan-badan kerjasama untuk mengurus beberapa bidang pokok

Demikianlah konsesi-konsesi baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Belanda. Dengan adanya konsesi tersebut maka Persetujuan Linggajati dapat disepakati oleh masing-masing pihak dan akhirnya dapat diparaf. Untuk sementara Persetujuan Linggajati berhasil karena sudah diparaf oleh masing-masing pihak.

Tetapi sebenarnya tidak hanya sampai disitu karena di belakang Sjahrir maupun Van Mook masih berdiri tegar politisi-politisi yang akan mengoreksi dan menentang Persetujuan Linggajati tersebut. Akhirnya baik Sjahrir maupun Van Mook pergi ke pusat pemerintahannya masing-masing. Sjahrir pergi ke Yogyakarta untuk menjelaskan mengenai hasil Perundingan Linggajati kepada Soekarno Hatta. Tetapi aktivitas Sjahrir di Yogyakarta mendapat sambutan yang negatif oleh PNI, Masjumi dan Kelompok Persatuan Perjuangan. Mereka tetap menolak terhadap naskah Persetujuan Linggajati tersebut. Tetapi pihak Soekarno Hatta merasa bahwa yang dilakukan Sjahrir adalah hal yang positif dan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia bisa menerimanya. Sedangkan Van Mook yang sudah pergi ke Den Haag, beliau disana mendapat sambutan yang hebat tapi sambutan tersebut bernada negatif, dengan kata lain keberadaan Persetujuan Linggajati dan Van Mook ditolak oleh pihak Belanda. Tolakan ini datang dari politisi Belanda terutama dari partai politik, tapi berkat bantuan Ratu Wilhelmina akhirnya naskah tersebut diterima oleh Parlemen Belanda.

Kesimpulan

Proses terjadinya Persetujuan Linggajati diawali kesediaan pihak Belanda dan Indonesia berunding dalam wadah Perundingan Linggajati yang bertempat di Linggarjati, dan dimulai pada tanggal 11 November 1946. Dalam Perundingan

Linggajati di bahas konsep persetujuan yang dibuat oleh Belanda pada tanggal 3 November 1946. Setelah melalui proses pembahasan, perubahan dan saling pemberian konsesi, maka konsep tersebut berubah menjadi naskah Persetujuan Linggajati yang diparaf pada tanggal 15 November 1946.



BAB IV
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERSETUJUAN LINGGAJATI

A. Masyarakat Belanda

Setelah naskah Persetujuan Linggajati diparaf oleh Komisi Jenderal, oleh Van Mook naskah itu dikawatkan kepada Pemerintah Belanda di Den Haag. Van Mook berharap agar Pemerintah Belanda segera menyelesaikan mengenai masalah ini, sehingga lima hari setelah naskah tersebut diterima dapat diberitahukan kepadanya, apakah Pemerintah Belanda dapat menyetujui atau tidak. Kawat Van Mook tersebut sampai di negeri Belanda dan tanggapan mengenai naskah tersebut langsung bermunculan di kalangan pemerintah, partai-partai politik, dan masyarakat Belanda.

Untuk menanggapi naskah tersebut kabinet Belanda mengadakan sidang pada tanggal 18 dan 23 November 1946. Dalam sidang tersebut Pemerintah Belanda dan para politisi Belanda menolak naskah Persetujuan Linggajati. Terutama Partai Katholik pimpinan Prof. Romme yang dengan gigih menolaknya, apalagi partai ini mendapat dukungan dari partai-partai agama lainnya.⁶⁴

Karena kawat Van Mook tidak kunjung di balas oleh Pemerintah Belanda, maka pada tanggal 22 November 1946 Komisi Jenderal yang diwakili oleh Van Poll dan kawan-kawan bertolak ke negeri Belanda dan tiba disana pada tanggal 26 November 1946. Kedatangan mereka mendapat cercaan dari tokoh-tokoh Partai Katholik yang dengan lantang menyatakan menolak naskah Persetujuan Linggajati, mereka menyesalkan kawat Van Mook.

⁶⁴ *ibid.*, hal 178.

Mereka menilai dengan menyepakati naskah Persetujuan Linggajati maka kedudukan Belanda sederajat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Setelah di bahas pasal demi pasal naskah Persetujuan Linggajati dalam sidang kabinet, mereka tetap menolak naskah tersebut. Mereka menuntut agar Komisi Jenderal menjelaskan alasannya menerima naskah Persetujuan Linggajati.

Dalam sidang tersebut hampir semua anggota Dewan Menteri menolak bunyi mukadimah naskah Persetujuan Linggajati. Karena dalam mukadimah tersebut dijelaskan kalau kedudukan Republik Indonesia sederajat dengan Belanda, mereka sejak awal memang menolak hal tersebut. Pihak Belanda juga menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak akan mengikat pemerintahnya.⁶⁵ Hal ini membuktikan kalau Belanda setengah-setengah dalam menanggapi Persetujuan Linggajati. Walaupun seperti itu hubungan Sjahrir dengan Schermerhorn tidak berubah dan tetap baik.⁶⁶

Para anggota Dewan Menteri Belanda juga sangat menentang mengenai masalah UNI Belanda Indonesia, mereka menganggap kedudukan Raja Belanda sangat kurang jelas. Akhirnya rapat Dewan Menteri dilanjutkan pada tanggal 28 November 1946.

Dalam rapat tersebut Komisi Jenderal menjelaskan kepada Pemerintah Belanda mengapa mereka menerima naskah Persetujuan Linggajati. Komisi Jenderal berharap setelah adanya penjelasan tersebut Pemerintah Belanda dapat menerima naskah Persetujuan Linggajati, sehingga naskah tersebut dapat segera disahkan oleh Pemerintah Belanda.

⁶⁵ H. Rosihan Anwar, *Mengenang Sjahrir*, Jakarta, PT Gramedia, 1980, hal 281.

⁶⁶ *ibid.*, hal 282.

Dalam rapat tersebut Schermerhorn menjelaskan kalau kebijakannya menerima naskah Persetujuan Linggajati erat kaitannya dengan kenyataan yang terjadi saat itu di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Kenyataan tersebut erat kaitannya dengan perkembangan politik di Indonesia waktu itu yang tidak terlepas dari perkembangan politik di wilayah Asia Tenggara setelah Perang Dunia II. Saat itu semangat kebangsaan berkembang pesat dan tidak dapat dibendung. Kenyataan lainnya adalah adanya sikap Inggris yang mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda.

Selain itu Komisi Jenderal merasa kalau Belanda tidak cukup mempunyai kekuatan militer di Indonesia. Rakyat Belanda saat itu juga menolak aksi militer dan dalam hubungannya dengan dunia internasional ternyata banyak yang mendukung kebijakan Komisi Jenderal.

Kenyataan-kenyataan di ataslah yang mendorong Komisi Jenderal menerima naskah Persetujuan Linggajati. Rapat tersebut ditutup dengan pidato Schermerhorn dengan menyatakan kalau Jenderal S. Spoor, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Hindia Belanda, Admiral Pinke, Komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Indonesia menyetujuinya untuk menandatangani naskah Persetujuan Linggajati.⁶⁷

Hal di atas membuktikan kalau rintangan dalam rangka menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda belum sirna. Dalam rapat dengan Dewan Menteri Schermerhorn menyatakan juga bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Komisi Jenderal selama perundingan dengan pihak Indonesia didasarkan pada dua azas. Yang

⁶⁷ Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 183.

pertama adalah azas kesadaran mengenai semaraknya perjuangan kemerdekaan diseluruh wilayah Asia Tenggara yang tidak dapat dihalang-halangi oleh pihak barat. Azas yang *kedua* adalah keharusan untuk mempererat hubungan Timur dan Barat, dan Persetujuan Linggajati merupakan jembatannya.

Akhirnya Prof. Schermerhorn menutup pidatonya dengan pernyataan bahwa Jenderal S. Spoor, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Hindia Belanda, Admiral Pinke, Komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Indonesia menyetujui untuk menyetujui menandatangani Persetujuan Linggajati. Pada tanggal 16 Desember 1946 Parlemen Belanda mulai membahas lagi naskah Persetujuan Linggajati. Dalam pembahasan tersebut jelas bahwa partai-partai agama seperti Partai Christelijk Hislorische Unie dan Partai Anti Revolusioner, menentang Persetujuan Linggajati.

Alasan mereka menolak terhadap Persetujuan Linggajati karena mereka menganggap naskah persetujuan ini bertentangan dengan pidato Ratu Wilhelmina 7 Desember 1942 dan akan menghancurkan kesatuan Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda. Mereka juga tidak dapat menyetujui UNI Belanda Indonesia, karena menurut pendapat mereka lembaga ini tidak memberi kedudukan yang berarti dan berkuasa kepada mahkota (raja).⁶⁸ Tetapi Partai Buruh (PVDA) mendukung naskah Persetujuan Linggajati, yang menganggap sebagai hasil usaha maksimal yang dapat dicapai oleh Komisi Jenderal dalam perundingan dengan delegasi Republik Indonesia. Partai Katholik pun merubah kebijakannya dari menolak Persetujuan Linggajati menjadi menerima Persetujuan Linggajati. Hal tersebut dikarenakan

⁶⁸ A.B. Lopian dan P.J. Drooglever, *op cit.*, hal 153.

seandainya fraksi Katholik dalam parlemen menolak Persetujuan Linggajati maka parlemen Belanda akan menolaknya. Seandainya hal ini terjadi maka akan terjadi krisis kabinet dan masa depan perundingan antara pihak Belanda dan Republik Indonesia akan terancam. Untuk mencegah hal ini terjadi maka diadakan perundingan secara mendalam antara pemimpin fraksi Katholik Romme dan pemimpin fraksi Partai Buruh (PVDA) Van Der Goes Naters untuk mendapatkan solusi dalam masalah ini.

Akhirnya dimufakati untuk mengundang Pemerintah Belanda agar memberi penjelasan tambahan yang lebih rinci lagi mengenai naskah Persetujuan Linggajati berdasarkan pandangan umum dari anggota-anggota parlemen. Setelah Menteri Jonkman pada tanggal 19 Desember 1946 memberi penjelasan tambahan mengenai naskah Persetujuan Linggajati oleh Prof. Romme dan Van Der Goes Van Naters dirumuskanlah suatu resolusi guna diajukan kepada parlemen mengenai naskah Persetujuan Linggajati. Maka pada tanggal 20 Desember 1946 diajukan kepada parlemen suatu resolusi yang disponsori oleh Prof. Romme dan Van Der Goes Van Naters yang berbunyi: "Pemerintah Belanda menganggap perlu mengadakan perjanjian timbal balik dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan memperhatikan Undang Undang Dasar yang berlaku dan tidak mengikat diri lebih dari penjelasan Komisi Jenderal mengenai naskah Persetujuan Linggajati dengan memperhatikan secara integral keterangan pemerintah pada tanggal 10 Desember 1946 dan ditambah dengan keterangan pemerintah pada tanggal 19 Desember 1946".

Linggajati yang “didandani” secara demikian akhirnya sesudah perdebatan selama tiga hari diterima pada tanggal 20 Desember 1946 di parlemen dengan perbandingan suara 65 lawan 30 berkat mosi Romme-van der Goes van Naters.⁶⁹ Secara resmi resolusi Romme dan Van Der Goes Van Naters ini diterima oleh Parlemen Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1947 diadakan rapat terakhir antara kabinet Belanda dan Komisi Jenderal yang akan segera berangkat lagi ke Indonesia. Oleh karena itu Jonkman menegaskan lagi bahwa naskah Persetujuan Linggajati dan penjelasan Komisi Jenderal yang disertai oleh keterangan pemerintah pada tanggal 10 dan 19 Desember 1946 merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan persetujuan tersebut dapat ditandatangani oleh Komisi Jenderal.

Juga ditegaskan oleh Menteri Jonkman bahwa penandatanganan naskah Persetujuan Linggajati hanya dapat dilakukan setelah persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani oleh pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1946 dapat dilaksanakan dan ini berarti harus diadakan perintah menghentikan tembak-menembak oleh Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak dapat menguasai tindakan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan laskar-laskar rakyat, yang sesekali menyerang Belanda.

Perdana Menteri Beel menegaskan lagi bahwa masalah penghentian tembak menembak adalah syarat yang sangat penting dalam menandatangani naskah Persetujuan Linggajati. Setelah rapat Dewan Menteri, Komisi Jenderal bertolak ke Indonesia dan tiba di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1947.

⁶⁹ *ibid.*, hal 281.

Jika diteliti cara Pemerintah Belanda membahas naskah Persetujuan Linggajati timbulah hal yang aneh. Tidak pernah terjadi dalam perundingan antara dua negara yang telah menghasilkan suatu naskah persetujuan dan telah diparaf oleh kedua belah pihak yang berunding, kemudian satu pihak secara sepihak memberi penjelasan tambahan mengenai naskah persetujuan itu dan menyatakan hanya terikat dengan persetujuan tersebut jika persetujuan itu digandengkan dengan penjelasan salah satu pihak.

Dari awal memang terlihat bagaimana Pemerintah Belanda di Den Haag dalam menanggapi naskah Persetujuan Linggajati. Pemerintah Belanda secara terang-terangan menolak naskah Persetujuan Linggajati. Penolakan ini dilakukan oleh wakil pemerintah, yaitu oleh Partai Katholik. Partai ini tidak menginginkan kesederajadan terjadi antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia. Tetapi melihat betapa pentingnya keberadaan kabinet Belanda bagi kedudukan Partai Katholik, maka terjadilah perubahan sikap terhadap Persetujuan Linggajati. Akhirnya Partai Katholik menerima naskah Persetujuan Linggajati, karena seandainya sampai terjadi penolakan terhadap naskah Persetujuan Linggajati oleh kabinet, maka akan terjadi krisis kabinet. Dan untuk melakukan pembentukan kabinet yang baru akan butuh waktu yang lama, dan hal ini sangat membahayakan kedudukan Partai Katholik dalam kabinet. Penerimaan naskah Persetujuan Linggajati diikuti oleh Partai Buruh. Akhirnya Pemerintah Belanda menerima naskah Persetujuan Linggajati.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda mendapat kritik dari media massa internasional dan pers Belanda yang menyatakan bahwa dengan tindakan

tersebut Pemerintah Belanda telah memberi busana baru kepada naskah Persetujuan Linggajati (*Angeklede Linggajati*).⁷⁰ Hal tersebut membuktikan lagi kerdilnya pandangan Pemerintah Belanda menghadapi masalah hubungan Indonesia dengan Belanda dan sulit dibuktikan bahwa Pemerintah Belanda secara tulus ikhlas akan bekerjasama dengan pihak Indonesia untuk mewujudkan tatanan hukum baru di Indonesia dan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Itulah kenyataan yang berkembang di kalangan pemerintah, masyarakat, dan partai-partai politik di Belanda dalam menanggapi Persetujuan Linggajati.

B. Masyarakat Indonesia

Naskah Pesetujuan Linggajati yang terdiri dari 17 pasal ternyata memunculkan pro kontra di masyarakat Indonesia. Karena Persetujuan Linggajati merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia selanjutnya, sehingga kemunculannya di masyarakat benar-benar mendapat respon luar biasa. Apalagi Persetujuan Linggajati merupakan awal yang baru bagi Republik Indonesia dengan pihak Belanda untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam menyelesaikan konflik di antara mereka. Kerjasama di antara Indonesia dan Belanda sangat dibutuhkan guna penyelesaian masalah kedua belah pihak, dan masyarakat Indonesia berharap cita-cita kemerdekaan seratus persen akan terwujud.

Mengingat begitu pentingnya Persetujuan Linggajati maka setelah naskah Persetujuan Linggajati diparaf pada tanggal 15 November 1946, Soetan Sjahrir dan

⁷⁰ Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 197.

kawan-kawan segera meninggalkan Jakarta. Maksud Soetan Sjahrir meninggalkan Jakarta adalah untuk mengusahakan pengesahan (*ratifikasi*) terhadap Persetujuan Linggajati tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Mengenai pro kontra dalam menanggapi Persetujuan Linggajati, Soetan Sjahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima, agar kita dapat mempergunakan tenaga 75 juta rakyat dengan lebih rasional.⁷¹ Naskah persetujuan bukanlah untuk ditafsirkan, sehingga menimbulkan tanggapan seolah-olah merupakan surat wasiat yang menentukan hidup mati dan tidak dapat diubah-ubah. Naskah hanya sekedar alat untuk mencari jalan baru bagi perjuangan bangsa kita di masa depan dan sebagai batu loncatan untuk memperbaiki kedudukan politik.⁷² Keadaan ini dapat memberikan harapan yang lebih baik kepada masyarakat untuk menemukan jalan yang lebih baik dalam penyelesaian politik dan tidak semata-mata berupa status yuridis, tetapi kedudukan politik.

Perkembangan di Belanda dalam membahas naskah Persetujuan Linggajati oleh Parlemen Belanda mendapat perhatian luas di kalangan Pemerintah dan partai-partai politik Republik Indonesia, terutama di Yogyakarta. Pada umumnya kalangan politik kita berpendapat bahwa Pemerintah Belanda dengan tangan yang satu telah memberi suatu konsesi politik, akan tetapi dengan penjelasannya menarik kembali dengan tangan lain (konsesi politik) yang telah diberikan kepada pihak Republik Indonesia.

⁷¹ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal 43.

⁷² *ibid.*, hal 44.

Sehingga ada kesan kalau Belanda tidak serius dan setengah-setengah dalam menyelesaikan konfliknya dengan pihak Indonesia.

Ternyata naskah Persetujuan Linggajati yang telah diparaf oleh kedua belah pihak disalah artikan oleh Panglima Tertinggi pasukan Hindia Belanda Jenderal S Spoor. Jenderal S Spoor merasa dirinya sudah mampu mengadakan ofensif terhadap kedudukan militer Republik Indonesia. Oleh karena itu oleh Jenderal S Spoor memerintahkan agar pasukan Belanda menduduki posisi-posisi militer Indonesia di Bogor. Misalnya markas polisi Republik Indonesia di tempat itu yang dimaksudkan secara militer untuk memperkuat jalur hubungan Jakarta Bandung dengan tujuan mempertahankan kedudukan militer Belanda di wilayah strategis di sekitar kota Bandung. Di samping itu Jenderal S Spoor memerintahkan pasukan Belanda di Surabaya untuk memperluas kedudukan militer sampai ke Porong dan Krian.

Tindakan militer yang agresif pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal S Spoor menimbulkan reaksi yang sangat keras di kalangan militer dan politisi Indonesia, terutama dari Panglima Besar Jenderal Soedirman. Perkembangan tersebut menambah lagi perasaan antipati pihak Indonesia terhadap Belanda dan menimbulkan pengertian bahwa pihak Belanda tidak jujur dalam perumusan naskah Persetujuan Linggajati yang disalah satu pasalnya menyebutkan bahwa kedua belah pihak akan mengurangi pasukan masing-masing dan Belanda secara berangsur-angsur mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki kepada Republik Indonesia. Perkembangan tersebut menimbulkan perasaan curiga terhadap itikad baik Belanda dalam perumusan naskah Persetujuan Linggajati yang menyebabkan kalangan politisi

mulai menentang persetujuan tersebut. Partai-partai politik di Indonesia banyak yang menentang naskah Persetujuan Linggajati tersebut.

Menurut laporan direktur Nefis (Intelejen Belanda) L.N.H. Yung Schlager, dinyatakan bahwa sekalipun kabinet Republik Indonesia menyetujui naskah Persetujuan Linggajati, tetapi beberapa partai nasional melakukan penolakan, meskipun ada yang menerima. Beberapa partai politik menyatakan menentang, di antaranya Masjumi. Masjumi berdasarkan keputusan pengurus besarnya tanggal 4 Desember 1946 menyatakan menolak naskah Persetujuan Linggajati. Partai-partai lain yang menolak adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata, sedangkan yang mendukung adalah PKI, Persindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik.⁷³ Dewan pusat kongres pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah Persetujuan Linggajati. Hal ini dikarenakan kongres pemuda adalah badan federatif, demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka. Golongan yang menolak tergabung di dalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri dari partai serta organisasi tersebut di atas. Ternyata jumlah partai-partai yang menolak Persetujuan Linggajati cukup banyak dan hampir separo lebih. Hal ini sangat memungkinkan naskah Persetujuan Linggajati ditolak oleh KNIP.



⁷³ *ibid.*, hal 44.

Partai Kristen Indonesia pimpinan A.M. Tambunan adalah partai yang pertama menyatakan menerima Persetujuan Linggajati.⁷⁴ Pernyataan tersebut disusul oleh Partai Buruh Indonesia pimpinan Setiajid. Mereka berpendapat dengan menerima naskah yang dibuat Indonesia dan Belanda merupakan syarat perjuangan yang perlu diambil, sesuai dengan suasana politik di dalam dan luar negeri di masa ini, untuk mendapatkan dasar perjuangan yang baru dalam menyelesaikan revolusi nasional dan membuka jalan untuk mempertinggi tingkat perjuangan, dimana kaum buruh dapat menjadi faktor kekuasaan yang aktif dan menentukan.⁷⁵ Adapun alasan PKI menerima naskah Persetujuan Linggajati karena partai ini menilai bahwa perekonomian negeri kita saat ini mulai kacau oleh karena itu rakyat harus diberi kesempatan untuk istirahat. Negara ini memiliki kekurangan syarat-syarat revolusi diantaranya kendaraan, obat-obatan, dan persenjataan. Menurut PKI kondisi tersebut sangat menghambat revolusi kita. Dalam bidang politik PKI menerima naskah itu dengan alasan untuk sementara waktu dapat menjauhkan kemungkinan-kemungkinan intervensi langsung dari pihak kapital raksasa (*groot capital*). Selanjutnya kita dapat mempunyai waktu yang longgar untuk mempersiapkan revolusi kita dan juga untuk mencegah blokade dari pihak musuh, walaupun hal ini bukan berarti membesarkan kekuatan musuh. Oleh karena itu kita bisa menunggu kemajuan revolusi dunia. Partai ini juga memandang bahwa kesulitan-kesulitan atas letaknya negara kita, yang mudah mendapat serangan dan gangguan dari segala sudut. Dengan jalan

⁷⁴ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IV Periode Linggajati*, Bandung Angkasa, 1978, hal 227.

⁷⁵ *ibid.*, hal 228.

demikian maka kita dapat meluaskan medan revolusi diseluruh Indonesia sama artinya kita memperkuat dan menyelesaikan revolusi kita dengan secepat-cepatnya. Pemimpin PKI Alimin membela sikap partainya, pada tanggal 9 Desember 1946 ia membenarkan politik Linggajati itu dalam suatu rapat di Cirebon.⁷⁶

Pada tanggal 5 Desember 1946 Barisan Tani Indonesia menyatakan penerimaannya terhadap Persetujuan Linggajati. Alasannya karena persetujuan antara Indonesia dan Belanda memberi kesempatan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan sepenuhnya atas dasar kekuatan nasional yang ada pada bangsa Indonesia. Partai Sosialis (Sjahrir dan Amir Sjarifudin) juga menerima naskah Persetujuan Linggajati dengan alasan naskah tersebut dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan perjuangan dan menyelesaikan revolusi nasional lebih ke dalam. Pada tanggal 11 Desember 1946 PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia) juga menyetujui Linggajati. Pada tanggal 22 Desember 1946 SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) menerimanya dalam suatu konferensi di Yogyakarta, yang dihadiri oleh pucuk pimpinan 26 serikat buruh perusahaan-perusahaan penting, yang mewakili lebih kurang tiga perempat juta anggota (kereta api, PTT, pelabuhan, pelayaran, perkebunan, listrik, minyak dan sebagainya). Juga sidang pleno markas besar Laskar Rakyat seluruh Jawa yang dipimpin oleh Sakirman yang menyetujui Linggajati pada tanggal 1 Desember 1946.

Tentangan yang pertama datang dari Barisan Benteng yang menganggap persetujuan tersebut merupakan siasat perjuangan politik untuk mencapai

⁷⁶ *ibid.*, hal 229.

kemerdekaan seratus persen, negara kesatuan Republik Indonesia terlalu lemah dan bersifat spekulatif sekali. Rakyat Indonesia umumnya dan para pemuda khususnya masih merasa cukup mempunyai kekuatan lahir batin untuk berjuang terus dengan melepaskan siasat perjuangan politiknya.⁷⁷

Adapun dalam konferensinya pada tanggal 24 November Barisan Benteng menyatakan berdiri di belakang Panglima Besar Jenderal Sudirman dan menunggu pemerintahnya. Partai Rakyat menolak Linggajati dengan alasan tidak cocok dengan isi dan maksud proklamasi kemerdekaan yang telah disetujui dan dibela oleh rakyat untuk hasrat pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar negara kita.

Pada tanggal 4 Desember 1946 Masjumi menolaknya dan mengadakan aksi penolakan dari tanggal 10 sampai 17 Desember 1946 diseluruh Jawa dengan mengadakan rapat-rapat umum, gerakan berpuasa dan menghormati para pahlawan dengan mengunjungi rumah-rumah sakit. BPRI Bung Tomo menegaskan penolakannya dalam suatu manifes pasal 8 yang menempatkan presiden Indonesia akan menang, jika pertikaian Indonesia Belanda di bawa ke muka sidang Perserikatan Bangsa Bangsa. Karena dari dulu Belanda sangat khawatir soal Indonesia akan dibawa ke muka sidang PBB itulah yang menambah besarnya keyakinan akan kemenangan Indonesia. Ia khawatir jika nanti naskah ini kita terima, pertentangan paham antara kita tak hilang, dan akan dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mengadu domba kita. Maka NICA akan mendapatkan kesempatan untuk

⁷⁷ *ibid.*, hal 232.

melenyapkan pemimpin-pemimpin sejati kita dengan memakai tenaga-tenaga Indonesia sendiri.

PNI pun menolak sesudah mengadakan rapat yang membahas naskah persetujuan tersebut secara panjang lebar selama dua hari dua malam di Malang pada tanggal 27 Desember 1946, dengan pertimbangan bahwa naskah tersebut tidak memberi jaminan akan hidupnya negara Republik Indonesia yang berdaulat dalam arti politis ekonomis. PNI menuntut adanya pengakuan de jure Republik Indonesia dengan kekuasaan de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera. Adanya penyempurnaan negara Republik Indonesia yang daerahnya terdiri dari daerah Hindia Belanda dulu seluruhnya.⁷⁸ PNI menuntut kepala persekutuan yang bersifat lambang itu dipegang bergantian antara kepala Republik Indonesia dan raja Belanda. PNI juga menuntut adanya pemulihan hak-hak orang bukan bangsa Indonesia dan pengembalian barang-barang milik mereka sesuai dengan manifes politik pemerintah Republik Indonesia tertanggal 1 November 1945. Ditambah penarikan tentara Belanda dari daerah republik seluruhnya dilakukan selekasnya.

Pada awalnya Masjumi melalui Mohamad Roem dan kawan-kawannya yang duduk dalam kabinet menerima Persetujuan Linggajati. Tetapi hal tersebut mendapat kritik dari anggota partai yang lain dengan alasan sebagai anggota pemerintah mereka menyetujui Persetujuan Linggajati, sedangkan partainya secara prinsipil tidak menyetujui persetujuan tersebut.

⁷⁸ *ibid.*, hal 233.

Pada tanggal 4 sampai 5 Desember 1946 diadakan konferensi antara Masjumi dan GPII di Solo yang semakin memperkuat keputusan mengenai penolakan terhadap Persetujuan Linggajati.⁷⁹ Konferensi ini mengharapkan agar para menteri Masjumi mengambil sikap yang sejalan dengan keputusan partai, yang berarti bahwa mereka seharusnya keluar dari kabinet.⁸⁰

Hal ini ditanggapi oleh para menteri Masjumi, termasuk Mohamad Roem, melalui pernyataan bahwa kabinet bersifat nasional dan bukan koalisi. Karena itu, partai hendaknya jangan menetapkan kebijaksanaan yang bersifat nasional tersebut. Dengan demikian, kedudukan para menteri Masjumi dalam kabinet adalah bukan atas nama Partai Masjumi melainkan nama pribadi. Pernyataan itu akhirnya diterima oleh Partai Masjumi sebagai upaya menjaga keutuhan partai.⁸¹ Kesimpulannya bahwa Partai Masjumi tetap menolak Persetujuan Linggajati.

Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1946 di Malang partai-partai oposisi membentuk Benteng Republik Indonesia yang akan berjuang sekuat tenaga agar naskah persetujuan Indonesia Belanda ditolak oleh rakyat dan menginsyafkan mereka, agar merasa bertanggung jawab atas segala akibatnya. Dewan pimpinan diketuai oleh dewan pimpinan BPRI, sedang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Masjumi, PNI, Angkatan Muda Guru. Dewan politiknya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masjumi, Wanita Rakyat, KRIS dan Partai Rakyat. Sedangkan dewan pembelanya

⁷⁹ Iin Nur Insaniwati, *Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya*, Magelang, Indonesiatara, 2002, hal 66.

⁸⁰ *ibid.*, hal 66.

⁸¹ *ibid.*, hal 73.

terdiri dari wakil-wakil dari dewan mobilisasi Pemuda Islam, Barisan Benteng, BPRI (Barisan Pembela Republik Indonesia), Laskar Rakyat Jawa Barat, KRIS.

Pertentangan pendapat mengenai pro dan kontra naskah Persetujuan Linggajati terus berlangsung. Untuk mengambil jalan tengah dalam pertentangan ini pemerintah berusaha untuk segera menyelesaikannya. Akhirnya pada bulan Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No 6/1946, yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.⁸² Karena pada saat naskah Persetujuan Linggajati diparaf komposisi partai dalam KNIP yang menolak Persetujuan Linggajati jauh lebih banyak dari pada yang menerimanya. Akan tetapi yang paling penting dalam perkembangan ini adalah dukungan yang sangat kuat atas Persetujuan Linggajati dari Presiden Soekarno maupun wakil presiden Mohammad Hatta yang bersedia menggunakan segala pengaruh politiknya agar naskah Persetujuan Linggajati dapat diterima oleh rakyat Indonesia dan KNIP sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Soekarno pada pertemuan dengan Komisi Jenderal di Kuningan tanggal 12 Desember 1946.

Meskipun ada keragu-raguan dari Pemerintah Belanda mengenai Persetujuan Linggajati tetapi pihak Indonesia tetap bertahan dengan Persetujuan Linggajati yang merupakan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan tetap mengusahakan Persetujuan Linggajati agar diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.

⁸² Dr. A.H. Nasution, *op cit.*, hal 235.

Sebenarnya Peraturan Presiden No 6/1946 atau Dekrit Presiden No 6 berisi mengenai aturan untuk menambah jumlah anggota KNIP yang akan bersidang dalam rangka membahas naskah Persetujuan Linggajati. Dalam Dekrit No 6 itu jumlah anggota KNIP di tambah dari 200 menjadi 523 anggota yang akan ditunjuk dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Alasan resmi kebijakan pemerintah adalah oleh karena pada waktu KNIP dibentuk pada bulan Agustus 1945, perwakilan-perwakilan dari daerah-daerah di luar pulau Jawa belum terwakili secara sempurna. Oleh karena itu pemerintah ingin mengadakan koreksi dan sekarang sudah tiba saatnya untuk menambah anggota KNIP agar dapat sesuai dengan kepentingan penduduk diseluruh Indonesia. Lalu pada tanggal 25 Februari 1947 dibuka sidang istimewa KNIP di Malang. Presiden Soekarno membuka sidang tersebut dan mempermaklumkan kepada KNIP bahwa dengan Dekrit Presiden No 6 anggota KNIP sudah ditambah dan pada saat itu juga diajukan naskah Persetujuan Linggajati untuk dibahas oleh KNIP dan akhirnya diminta persetujuan KNIP atas naskah Persetujuan Linggajati.

Peraturan Presiden ini juga mendapat tentangan sangat keras dari dua partai politik besar yaitu PNI dan Masjumi. Tentangan juga datang dari Kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka yang menginginkan Indonesia merdeka seratus persen dengan mengangkat senjata. Kedua partai ini berpendapat bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sah, karena dalam membuat peraturan itu Badan Pekerja KNIP tidak diajak berunding. Hal ini dianggap pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat. Mereka secara lebih jauh menganggap kalau pemerintah secara diktator melakukan tindakan manipulasi dan kolusi dengan tujuan untuk mencapai mayoritas

dalam KNIP untuk menyetujui naskah Persetujuan Linggajati. Penolakan terhadap naskah Persetujuan Linggajati juga datang dari BPKNIP. Namun partai pemerintah khususnya Partai Sosialis menyatakan bahwa Peraturan Presiden tersebut yang berdasarkan hak prerogratif presiden adalah sah. Hal ini telah menguatkan presiden untuk memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan partai yang ditujukan kepadanya.

Presiden Soekarno menjawab tuduhan tersebut, dimana presiden Republik Indonesia berbeda dengan presiden Perancis atau presiden di negara Eropa Barat lainnya. Jika negara menghadapi krisis yang sangat gawat seperti sekarang ini presiden Indonesia mempunyai hak mengambil tindakan darurat untuk menghadapi krisis tersebut demi keselamatan negara dan bangsa. Oleh karena itu pemerintah merasa bertanggung jawab untuk mengumumkan dengan resmi Dekrit Presiden Nomor 6 tersebut dengan tujuan menghadapi krisis yang timbul pada dewasa ini dalam hubungannya dengan pihak Belanda. Dengan penambahan suara itu pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk mengesahkan (*meratifikasi*) naskah Persetujuan Linggajati. Hal itu muncul pada sidang KNIP yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1947.

Itulah mengenai pro dan kontra dalam menanggapi Persetujuan Linggajati yang muncul di kalangan masyarakat, partai-partai politik, dan Pemerintah Indonesia. Walaupun pro kontra terus terjadi diantara mereka, pemerintah bertahan untuk meloloskan naskah Persetujuan Linggajati agar mendapat persetujuan dari KNIP, dan niat tersebut terus diperjuangkan oleh pemerintah keduabelah pihak. Akhirnya

naskah Persetujuan Linggajati diterima oleh kedua belah pihak. Persetujuan Linggajati secara resmi ditandatangani dalam upacara yang megah bertempat di Istana Rijswijk (Istana Negara sekarang). Penandatanganan Persetujuan Linggajati terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1947 pukul 05.30 sore oleh ketua Komisi Jenderal Prof. Schermerhorn dan Perdana Menteri Soetan Sjahrir selaku wakil delegasi Indonesia.⁸³

Kesimpulan


Tanggapan terhadap Persetujuan Linggajati muncul di kalangan masyarakat, pemerintah dan partai-partai politik di Belanda dan di Indonesia. Tanggapan tersebut ada yang menerima dan menolak. Masyarakat Belanda pada umumnya menerima Persetujuan Linggajati sebagai sarana penyelesaian konflik Belanda dan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mendukung kebijakan Komisi Jenderal dalam meloloskan Persetujuan Linggajati di Parlemen Belanda. Pemerintah Belanda menolak Persetujuan Linggajati, penolakan ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Drees dan Menteri Daerah Seberang Jonkman. Partai-partai politik di Belanda yang menolak Persetujuan Linggajati adalah Partai Katholik, Partai Kristen Protestan, dan Partai Anti Revolusioner, sedangkan Partai Buruh menerimanya.

Sedangkan masyarakat Indonesia menolak terhadap Persetujuan Linggajati, dengan alasan terlalu banyak konsesi yang telah diberikan oleh para perunding kita terhadap pihak Belanda. Pemerintah Indonesia menyatakan menerima Persetujuan Linggajati, hal ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sjahrir beralasan

⁸³ Lihat lampiran 5 hal 118, berdasarkan Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 284.

melalui Pesetujuan Linggajati, masalah Indonesia dan Belanda akan lebih mudah menjadi masalah internasional. Partai-partai yang menolak Persetujuan Linggajati adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata. Sedangkan partai yang mendukung adalah PKI, Persindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik.

Akhirnya naskah Persetujuan Linggajati diterima oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijks (Istana Negara Sekarang).



BAB V
PELAKSANAAN PERSETUJUAN LINGGAJATI

A. Usaha-usaha Yang Dilakukan Indonesia Dan Belanda Dalam Melaksanakan Persetujuan Linggajati

Persetujuan Linggajati secara resmi telah ditandatangani dalam upacara yang menggha bertempat di Istana Rijswijk (Istana Negara sekarang) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1947 pukul 05.30 sore oleh ketua Komisi Jenderal Prof Schermerhorn dan Perdana Menteri Soetan Sjahrir, selaku ketua delegasi Indonesia. Penandatanganan naskah Persetujuan Linggajati tersebut merupakan tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Setelah diadakan penandatanganan naskah Persetujuan Linggajati semua pihak di kalangan Belanda dan Indonesia sadar bahwa masih ada tugas yang berat untuk melaksanakan Persetujuan Linggajati. Itulah hal yang terpenting karena persetujuan tersebut hanya merupakan suatu persetujuan dasar yang akan dipergunakan sebagai petunjuk mendapatkan penyelesaian masalah politik di Indonesia.

Pihak Indonesia dari awal sudah menyadari bahwa akan timbul kesulitan dalam menafsirkan dan melaksanakan Persetujuan Linggajati. Hal ini dikarenakan Pemerintah Belanda telah mengikat dirinya dengan penjelasan Komisi Jenderal dan pernyataan sepihak menteri Jonkman di muka sidang Parlemen Belanda pada tanggal 10 dan 19 Desember 1946. Sedangkan Pemerintah Republik Indonesia tidak merasa dirinya terikat pada penjelasan mereka berdua, karena Pemerintah Indonesia tetap beritikad baik untuk menghargai dan melaksanakan Persetujuan Linggajati guna menyelesaikan masalah politik dengan pihak Belanda.

Kelompok-kelompok dipihak Republik Indonesia maupun Belanda yang pro dan kontra terhadap Persetujuan Linggajati merupakan kesulitan yang sangat besar yang harus dipecahkan dalam perundingan berikutnya untuk mendapatkan kata sepakat dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati ada pasal-pasal tertentu yang dianggap penting oleh kedua belah pihak dan diutamakan. Sering kali diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan paham hanya untuk menafsirkan sebuah pasal. Walaupun demikian, baik pihak Belanda maupun pihak Indonesia terus saling bekerjasama untuk melaksanakan persetujuan tersebut.

Dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati di pihak Belanda mengalami kesulitan. Ini disebabkan golongan konservatif yang takut kehilangan Indonesia kuat suaranya dalam parlemen.⁸⁴ Golongan ini mempunyai prinsip ekonomi yaitu bahwa Belanda tanpa Indonesia tak mungkin bertahan hidup (Indonesia masih diibaratkan gabus raksasa dimana Belanda bisa terapung).⁸⁵ Hal ini jelas mempengaruhi Pemerintah Belanda di Indonesia dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati.

Pada tahap awal pelaksanaan Persetujuan Linggajati pihak Belanda menitik beratkan pada pelaksanaan pasal 12. Pasal 12 menyatakan bahwa Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat itu harus sudah diwujudkan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Sehingga hanya ada waktu kurang lebih dua setengah tahun untuk melaksanakan persiapan menjelang terwujudnya Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Tentunya sebelum masuk kepersoalan itu, masalah politik, ekonomi, keuangan, sosial, dan budaya yang tercantum dalam

⁸⁴ Drs. G. Moedjanto, M.A., *op cit.*, hal 182.

⁸⁵ *ibid.*, hal 99.

naskah Persetujuan Linggajati harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebenarnya hal itu merupakan keinginan sepihak dari Pemerintah Belanda yang diwakili oleh Van Mook sesaat setelah penandatanganan persetujuan tersebut.

Pihak Indonesia menginginkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Persetujuan Linggajati diputuskan bersama. Oleh karena itu pada tanggal 26 Maret 1947 dan 28 Maret 1947 diadakan pertemuan antara Komisi Jenderal dibawah pimpinan Prof Schermerhorn dan delegasi Indonesia dibawah pimpinan Perdana Menteri Soetan Sjahrir. Pertemuan-pertemuan itu dimaksudkan untuk menetapkan acara perundingan selanjutnya yang akan mencakup pelaksanaan pokok Persetujuan Linggajati itu. Dalam dua pertemuan tersebut dimufakati agar terlebih dahulu dibicarakan masalah-masalah urgensi yang meliputi hubungan Indonesia Belanda dan pelaksanaan pokok-pokok Persetujuan Linggajati yang segera harus mendapat perhatian, diantaranya pasal 14, 15 dan 16.

Ketiga pasal tersebut di atas akan menjadi masalah yang sangat urgen untuk mendapat perhatian dalam perundingan-perundingan antara Belanda dan Republik Indonesia. Pada tanggal 14 April 1947 dimulai lagi perundingan yang dilangsungkan di kantor Komisi Jenderal di Istana Rijswijks (Istana Negara Sekarang) dan rumah jabatan resmi Perdana Menteri Republik Indonesia Soetan Sjahrir di Pegangsaan Timur 56, secara bergantian. Dalam perundingan tersebut yang senantiasa merupakan dasar perselisihan antara kedua delegasi adalah adanya dua persepsi yang berbeda mengenai kedudukan Pemerintah Belanda dalam masa peralihan menjelang terbentuknya Republik Indonesia serikat yang merdeka dan berdaulat selambatlambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Dengan merujuk pada pasal 15 Persetujuan

Linggajati, pihak Belanda mempertahankan pendiriannya bahwa berdasarkan hukum internasional Kerajaan Belanda masih memiliki kedaulatan di wilayah Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Belanda dalam masa peralihan berhak mewakili Indonesia di forum internasional. Sedangkan pihak Indonesia berpendapat bahwa perkembangan politik tidak dapat diabaikan sejak Indonesia diproklamirkan sebagai negara yang merdeka dan Pemerintah Republik sudah melakukan tindakan-tindakan politik dibidang diplomasi internasional. Diplomasi adalah perjuangan dengan menggunakan kemampuan berunding atau perjuangan dengan menggunakan kata-kata dalam menghadapi pihak lawan. Dalam perjuangan diplomasi diusahakan untuk menarik simpati dan pengakuan dunia internasional dengan cara hendak mewujudkan adanya kematangan bernegara yang hendak dicapai dengan jalan apapun.⁸⁶ Meskipun dalam Persetujuan Linggajati diakui kekuasaan defacto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, tetapi kedudukan yang telah diperoleh oleh Pemerintah Republik Indonesia dibidang internasional tidak boleh diabaikan begitu saja. Misalnya Pemerintah Republik Indonesia sudah mempunyai perwakilan politik di New Delhi, Rangoon, Bangkok, Singapura dan Australia.

Berdasarkan pendirian di atas, maka pihak Belanda menyetujui jika dalam salah satu konperensi internasional, Indonesia diundang untuk hadir dalam delegasi Belanda, dimasukan juga seorang warga Indonesia dari daerah kekuasaan Republik atau dari Indonesia Timur. Atau selama masa peralihan ini, dalam perwakilan diplomatik Belanda terutama di negara-negara Asia, ditunjuk warga Indonesia untuk

⁸⁶ Dr. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Diplomasi atau Bertempur Jilid II*, Bandung, Angkasa, 1996, hal 89.

menjadi anggota perwakilan diplomatik itu. Misalnya di Bangkok, Rangoon, dan Teheran dapat ditunjuk seorang Indonesia untuk menjadi kepala perwakilan diplomatik Belanda. Belanda menyebut satu contoh kongkret pada waktu itu akan diadakan konperensi internasional mengenai masalah beras. Pemerintah Belanda diundang untuk mengirim delegasinya dan oleh karena masalah beras itu menyangkut erat kepentingan Indonesia, delegasi itu akan terdiri dari delegasi yang berasal dari Indonesia (Jakarta). Di dalam susunan ini Pemerintah Belanda tidak berkeberatan delegasi Belanda akan dipimpin oleh seorang warga negara Indonesia berasal dari Republik Indonesia. Akan tetapi Dr Gani dalam kedudukannya sebagai Menteri Perekonomian Republik Indonesia dan anggota delegasi Indonesia mengusulkan agar pada konperensi masalah beras itu, Pemerintah Indonesia mengirim delegasi sendiri, terlepas dari delegasi Belanda.

Perbedaan pendapat prinsipial di atas menguasai iklim perundingan selanjutnya. Pihak Republik Indonesia bertahan agar posisi Pemerintah Republik Indonesia tidak terdesak dalam masalah peralihan dan tetap menonjol, sedangkan pihak Belanda menitik beratkan perhatiannya terhadap pembentukan Pemerintah Negara Indonesia Serikat dengan segala aparturnya.

Selain pasal 15, pasal 16 juga sulit dipecahkan, masing-masing pihak punya tafsiran tersendiri terhadap pasal tersebut. Pihak Indonesia sudah menjelaskan bahwa sudah dilakukan penarikan laskar-laskar rakyat dan limapuluh persen dari laskar tersebut sudah dipulangkan. Ini artinya ada pengurangan yang sangat substansial atas angkatan bersenjata Republik Indonesia. Tetapi tindakan baik yang dilakukan oleh Indonesia tidak diikuti oleh pihak Belanda, dimana Belanda justru mengirim satu

divisi baru (Divisi April) ke Indonesia untuk memperkuat angkatan bersenjata di Indonesia. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 16 Persetujuan Linggajati. Pasal 14 juga menjadi persoalan yang rumit yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Dilihat dari sudut ekonomi, Indonesia tidak boleh dipecah-pecah, oleh karena itu Republik Indonesia harus tunduk pada peraturan devisa dan peraturan lain dibidang ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah di Jakarta dimasa peralihan menuju ke Pemerintah Negara Indonesia Serikat di kemudian hari.

Selain masalah Ekonomi yang menjadi masalah lain adalah soal hubungan luar negeri. Dalam bidang ini delegasi Indonesia tetap menggariskan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif.⁸⁷ Delegasi Belanda dengan merujuk pada pasal 15 Persetujuan Linggajati yang menentukan bahwa dalam masa peralihan Kerajaan Belanda ditinjau dari ketentuan hukum internasional masih memiliki hak kedaulatan terhadap Indonesia, tidak dapat menerima Indonesia mempunyai perwakilan diplomatik sendiri di luar negeri. Delegasi Belanda berhasil mengambil kebijakan dalam masa peralihan ini dengan memperbanyak kedudukan perwakilan-perwakilan politik Republik Indonesia di luar negeri yang sudah ada. Dengan menggunakan pedoman bahwa pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Oleh karena itu pihak Belanda tidak keberatan bahwa pada perwakilan-perwakilan diplomatik Kerajaan Belanda mulai sekarang sudah ditunjuk warga negara Indonesia yang dapat menduduki jabatan dari

⁸⁷ H. Rosihan Anwar, *Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir*, Djakarta, PT Pembangunan, 1966, hal 19.

tingkat bawah sampai tingkat atas. Misalnya kepala perwakilan diplomatik Belanda di Bangkok, Rangoon, dan Teheran dapat diduduki oleh warga negara Indonesia yang kompeten. Disamping itu pada delegasi-delegasi Kerajaan Belanda yang menghadiri konperensi internasional yang menyangkut kepentingan Indonesia dapat diikutsertakan beberapa warga negara Indonesia sebagai delegasi Belanda.

Sehubungan dengan hal di atas, anggota Komisi Jenderal Van Poll mengajukan suatu nota yang menandakan bahwa berdasarkan jiwa dan bunyi mukadimah Persetujuan Linggajati harus diwujudkan kerjasama yang nyata antara Belanda dan Indonesia setelah tatanan hukum baru di Indonesia berlaku dan hubungan kolonial dari masa lalu antara pihak Belanda dan Indonesia diganti dengan kerjasama secara sukarela antara dua negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam notanya tersebut Van Poll menekankan agar dalam rangka kerjasama ini Belanda memperoleh kedudukan yang istimewa. Misalnya beliau menyarankan agar di sekolah-sekolah di Indonesia diajarkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dan demikian juga di sekolah-sekolah Belanda bahasa Indonesia dimasukkan dalam kurikulum. Dalam hubungan ekonomi juga disarankan agar Belanda mendapat perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan negara-negara lain. Gagasan Van Poll tersebut tidak dapat diterima oleh pihak Indonesia. Dengan kata lain pihak kedua yaitu pihak Indonesia tidak menyambut usul tersebut.⁸⁸

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Belanda dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati ternyata sering mengalami kegagalan. Seperti halnya yang

⁸⁸ K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hal 109.

diungkapkan oleh Logemann “saya telah berkali-kali mengingatkan bahwa jalan Linggajati merupakan jalan yang sangat sukar, tetapi itulah jalan satu-satunya”.⁸⁹ Kegagalan ini dikarenakan antara kedua belah pihak sering terjadi perbedaan tafsir dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati. Seperti yang terjadi pada pasal 15 Persetujuan Linggajati, pihak Belanda mempertahankan pendiriannya bahwa dalam masa peralihan ini Kerajaan Belanda secara *deyure* (berdasarkan hukum yang berlaku) tetap memegang kedaulatan di Indonesia. Tetapi pihak Indonesia tetap ingin mempertahankan hak dan wewenangnya sejak kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Misalnya dibidang politik luar negeri dan hubungan ekonomi luar negeri. Pihak Republik Indonesia tetap ingin menonjolkan kedudukan Republik Indonesia agar pada tanggal 1 Januari 1949 saat Negara Indonesia Serikat telah terbentuk, Republik Indonesia benar-benar muncul sebagai negara yang berdaulat, bukan sebagai negara bagian dari Negara Indonesia Serikat sebagaimana termuat didalam pasal 3 Persetujuan Linggajati. Perbedaan yang prinsipil ini menimbulkan kesulitan bagi kedua delegasi untuk melaksanakan Persetujuan Linggajati.

Prof Schermerhorn menandakan jika perundingan dengan pihak Indonesia tidak tercapai permufakatan maka timbul kesulitan yang sangat besar bagi pihak Belanda. Jika dibidang ekonomi tidak diperoleh persetujuan berdasarkan pasal 14 Persetujuan Linggajati, tentunya perusahaan-perusahaan Belanda dan perkebunan yang berada diwilayah Indonesia tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya sehingga tidak mungkin lagi memproduksi. Dan ini menyebabkan Indonesia tidak mungkin mengekspor lagi ke luar negeri sehingga menipiskan persediaan devisa.

⁸⁹ *ibid.*, hal 109.

Pihak Indonesia maupun Belanda saling menganggap bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati belum maksimal. Pihak Indonesia menilai pihak Belanda tidak punya itikad baik dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati, sebaliknya pihak Belanda juga melihat bahwa pihak Indonesia tidak memperlihatkan itikad baik untuk mengadakan kerjasama dengan pihak Belanda berdasarkan Persetujuan Linggajati.

Akhirnya pada rapat antara menteri-menteri Belanda dan Komisi Jenderal tersebut oleh Komisi Jenderal diajukan suatu naskah yang berjudul "*Analisa dan Perspektif Mengenai Masalah Indonesia Medio Mei 1947*". Dalam naskah tersebut dengan panjang lebar dibentangkan hasil perundingan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia, hasil perundingan itu nampaknya sangat minimal. Saran komisi Jenderal ialah untuk mengajukan nota terakhir kepada Republik Indonesia mengingat tersendat-sendatnya perundingan yang tidak menghasilkan apa-apa itu. Dalam nota tersebut harus dijelaskan masalah-masalah yang belum diperoleh permufakatan antara kedua belah pihak dimana usul pihak Belanda tidak disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Maka harus dipilih beberapa alternatif dalam pemecahan politik di Indonesia. Alternatif-alternatif itu diantaranya: 1) Tindakan militer terhadap Jawa Barat dan menduduki daerah ini 2) Tindakan militer terhadap wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kekuatan militer Belanda dan menduduki daerah-daerah itu 3) Membicarakan kesulitan-kesulitan dalam pemecahan masalah Indonesia dengan Amerika dan Inggris 4) Mengajukan masalah Indonesia kepada Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam analisa Komisi Jenderal itu disebutkan bahwa jika alternatif 3 dan 4 akan dipakai dalam pemecahan masalah Indonesia akan memakan waktu yang cukup panjang. Apabila alternatif 3 dan 4 tidak dilaksanakan berarti tinggal alternatif 1 dan 2. Dalam analisa Komisi Jenderal disebutkan bahwa apabila alternatif 3 dan 4 tidak ditempuh, sebaiknya ditempuh alternatif 2 yang berarti tindakan militer ditujukan kepada wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kekuatan militer Belanda. Jika analisa Komisi Jenderal tersebut disimak maka kemungkinan terjadinya aksi oleh Belanda sangat terbuka. Seandainya suatu tindakan militer itu terjadi maka merupakan suatu pelanggaran besar terhadap Persetujuan Linggajati.

Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal mengirim nota kepada delegasi Indonesia. Nota tersebut membahas masalah ekonomi, politik, dan militer yang menjadi pokok pembicaraan antara kedua delegasi dalam rangka pelaksanaan Persetujuan Linggajati secara sangat terinci. Komisi Jenderal menuntut pihak Indonesia agar segera membalas nota tersebut. Pada tanggal 8 Juni 1947 pihak Indonesia membalas nota Komisi Jenderal tersebut, pihak Indonesia menganggap nota Belanda bertele-tele. Pihak Belanda merasa tidak puas atas jawaban Indonesia, sehingga pada tanggal 19 Juni 1947 Komisi Jenderal mengirim nota tambahan kepada Indonesia. Nota tambahan tersebut pada intinya menegaskan dan mengulangi tuntutan Belanda seperti yang tercantum dalam nota tertanggal 27 Mei 1947.

Balas membalas nota diantara kedua belah pihak terus terjadi, kedua belah pihak merasa sama-sama tidak puas atas jawaban masing-masing. Setelah nota tambahan Belanda sampai di Indonesia, pada tanggal 19 Juni 1947 sore hari Soetan Sjahrir langsung menanggapi dengan melakukan pidato radio. Pidato itu menegaskan

kembali keinginan Indonesia untuk kerjasama secara damai dengan Belanda guna melaksanakan Persetujuan Linggajati. Selain itu pada tanggal 20 Juni 1947 Sjahrir mengirim nota balasan kepada Komisi Jenderal untuk menanggapi nota tambahan Belanda tanggal 19 Juni 1947, nota itu isinya sama dengan pidato radio Sjahrir.

Pada tanggal 21 Juni 1947 Komisi Jenderal membalas nota Indonesia tanggal 20 Juni 1947.⁹⁰ Pada tanggal 23 Juni 1947 pihak Indonesia membalas surat Belanda tanggal 21 Juni 1947.⁹¹ Jawaban yang diberikan oleh pihak Indonesia tidak memberikan kepuasan bagi Belanda, semua tuntutan Belanda tidak satupun terpenuhi. Pada tanggal 23 Juni 1947 Komisi Jenderal menugaskan kepada Van Mook agar segera menemui Sjahrir. Tanggal itu juga Van Mook menemui Sjahrir, dihadapan Sjahrir, Van Mook mengajukan tuntutan kepada pihak Indonesia agar dapat membalas nota Belanda tanggal 27 Mei 1947 dengan jelas dan kategoris, tidak seperti sebelumnya.

Tuntutan Van Mook di atas merupakan yang terakhir kalinya, seandainya pihak Indonesia tidak bisa memenuhinya, maka Pemerintah Belanda memberi kuasa kepada Van Mook untuk mengadakan aksi militer terhadap Indonesia. Tuntutan tersebut harus dijawab oleh Indonesia paling lambat satu minggu.

Hal di atas membuktikan kalau pelaksanaan Persetujuan Linggajati diwarnai oleh ketidak sepahaman oleh kedua belah pihak yang akhirnya menjadikan pelaksanaan Persetujuan Linggajati tersendat. Ini dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh kedua belah pihak. Apalagi bangsa Belanda mengabaikan banyak

⁹⁰ Lihat lampiran 6 hal 119, berdasarkan Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hal 319.

⁹¹ Lihat lampiran 7 hal 120, berdasarkan *ibid.*, hal 320.

hal dan berbuat banyak kesalahan yang merusak makna dan arti Linggajati. Kondisi tersebut menambah sulitnya pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Padahal Persetujuan Linggajati merupakan sarana penting untuk pemecahan konflik mereka.

Kesulitan tersebut bertambah ketika kabinet Sjahrir mengundurkan diri pada tanggal 27 Juni 1947, peristiwa mundurnya kabinet Sjahrir sangat menghambat pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Hal ini dikarenakan setelah pengunduran Sjahrir kabinet dipegang oleh Soekarno. Hal ini membuat pihak Belanda malas melaksanakan Persetujuan Linggajati. Mereka selama ini bisa dan terbiasa bekerja sama dengan Sjahrir, mereka menganggap Soekarno sebagai kolaborator Jepang. Dengan seperti itu praktis kerjasama antara Belanda dan Republik Indonesia mengalami kemandekan sesaat. Hal ini sangat memperparah situasi saat itu, walaupun kondisinya seperti itu tetapi baik Indonesia ataupun Belanda sudah mencoba untuk melaksanakan Persetujuan Linggajati.

B. Akhir Dari Persetujuan Linggajati

Pengunduran kabinet Sjahrir belum merupakan akhir dari Persetujuan Linggajati, karena perjalanan Persetujuan Linggajati masih panjang. Setelah Sjahrir mengundurkan diri, kabinet parlementer berubah menjadi kabinet presidensiil yang dipegang oleh Soekarno. Mau tidak mau Soekarno harus meneruskan perundingan dengan pihak Belanda, kenyataan ini diterima oleh Belanda. Langkah awal yang dilakukan Soekarno adalah membalas nota Belanda tanggal 23 Juni 1947. Soekarno membalas nota Belanda tersebut pada tanggal 27 Juni 1947. Nota tersebut pada intinya berisi mengenai kerjasama damai untuk melaksanakan Persetujuan Linggajati.

Soekarno dan kawan-kawan berharap agar nota balasan tersebut dapat diterima oleh pihak Belanda. Seandainya nota balasan tersebut ditolak, maka secara otomatis Aksi Militer Belanda terhadap Republik Indonesia akan terlaksana.

Sambil menunggu tanggapan dari pihak Belanda, Soekarno terus membenahi sistem pemerintahannya. Saat itu sebagai seorang pemimpin kabinet presidensiil Soekarno merasa dirinya kurang cakap dalam memimpin apalagi jika dikaitkan dengan kerjasama dengan pihak Belanda dimana pihak Belanda kurang cocok dengannya. Akhirnya presiden Soekarno mengangkat Mr. Amir Sjarifoeddin untuk membentuk kabinet baru, beliau berasal dari Partai Sosialis dan banyak mendapat dukungan dari mayoritas sayap kiri. Kabinet Amir Sjarifoeddin dilantik oleh presiden Soekarno pada tanggal 3 Juli 1947.

Kabinet Amir Sjarifoeddin diduduki oleh beberapa tokoh yang pernah bermukim lama di negeri Belanda seperti Setiadjit sebagai wakil Perdana Menteri dan Mr. Tanzil sebagai Menteri Muda Luar Negeri. Kabinet ini didukung oleh Partai Sosialis, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI).⁹² Dalam kabinet ini Sjahrir oleh Soekarno diangkat menjadi penasehat umum Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Haji Agoes Salim diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Tugas terpenting dari kabinet Amir Sjarifoeddin adalah meneruskan perundingan dengan Komisi Jenderal untuk memperoleh kesepakatan dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

⁹² H. Rosihan Anwar, *op cit.*, hal 20.

Pada tanggal 27 Juni 1947 nota jawaban dari Indonesia tiba di pihak Belanda. Nota jawaban pihak Indonesia mendapat sambutan yang berbeda di kalangan Belanda di Jakarta. Prof. Schermerhorn dan kelompok Komisi Jenderal melihat nota jawaban presiden Soekarno berisi butir-butir konsesi yang dapat dipakai sebagai dasar untuk meneruskan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Oleh karena itu usaha untuk melanjutkan dialog dengan pihak republik harus segera dilanjutkan. Akan tetapi Van Mook dan orang-orang disekitarnya menganggap nota jawaban presiden Soekarno itu sebagai suatu penolakan terhadap nota Van Mook tanggal 23 Juni 1947. Dengan demikian Persetujuan Linggajati diambang kehancuran, karena bisa saja Belanda melaksanakan Aksi Militer terhadap Republik Indonesia saat itu juga. Seandainya hal ini terjadi, maka akan menjauhkan harapan para perunding untuk mewujudkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak. Harapan para pemimpin yang sudah mempertaruhkan seluruh karir politik mereka untuk menyukseskan Linggajati sudah banyak yang menderita akibat kecurigaan yang merajarela.⁹³ Ini semua harus dicegah oleh kedua belah pihak. Tetapi Van Mook justru menginstruksikan Panglima Tertinggi Angkatan Darat Belanda di Indonesia Jenderal S. Spoor untuk bersiap-siap mengadakan aksi militer.

Akhirnya permasalahan tersebut dirundingkan penuh emosional dalam sidang kabinet Belanda. Perdana Menteri Bell dengan dukungan menteri-menteri dari golongan Partai Katholik berpendapat bahwa jawaban dari pihak Indonesia bersifat negatif, sehingga Van Mook harus diberi kuasa melancarkan aksi militer terhadap Republik Indonesia. Sebaliknya menteri-menteri dari kelompok Partai Buruh seperti

⁹³ K.M.L. Tobing, *op cit.*, hal 110.

Drees dan Jonkman berpendapat bahwa belum saatnya untuk mengadakan aksi militer dan condong untuk mendukung pendirian ketua Komisi Jenderal Schermerhorn. Untuk mengatasi perbedaan tersebut maka Komisi Jenderal tanggal 27 Juni 1947 mengirim nota kepada Indonesia yang pada intinya minta kejelasan sekali lagi mengenai nota Van Mook tanggal 23 Juni 1947 dan hari itu juga harus segera dibalas. Karena keterbatasan alat komunikasi maka hal ini akan sulit terjadi.

Van Mook semakin sombong karena hampir bisa dipastikan aksi militer Belanda akan terjadi. Dalam situasi yang gawat ini tiba-tiba muncul intervensi dari Pemerintah Inggris dan Pemerintah Amerika Serikat. Mereka menilai bahwa dalam nota tanggal 27 Juni 1947 sudah tercantum jelas bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberi konsesi yang luas terhadap usul-usul pihak Belanda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa nota jawaban presiden Soekarno pada tanggal 27 Juni 1947 atas nota Van Mook tanggal 23 Juni 1947 tidak menutup segala kemungkinan untuk meneruskan perundingan antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Amerika Serikat memberi instruksi kepada Konsul Jenderal Foote di Jakarta untuk memberi tekanan kepada pihak Belanda agar membatalkan rencana aksi militernya. Sehingga masalah aksi militer ini untuk sementara waktu ditunda.

Setelah usaha pertama untuk melancarkan aksi militernya gagal maka Belanda mencari jalan lagi. Oleh pihak Belanda kemudian diambil kebijaksanaan untuk menyampaikan suatu nota baru kepada Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan ultimatum. Pada tanggal 29 Juni 1947 nota baru Belanda tersebut sampai di tangan Soekarno, nota tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Dalam nota tersebut Van Mook masih tetap mengancam akan melaksanakan



aksi militernya kalau jawabannya tidak memuaskan pihak Belanda. Dengan penyampaian surat Van Mook tersebut kepada presiden Soekarno mulailah tahap yang kedua disekitar rencana aksi militer Belanda, dimana tahap yang pertama gagal karena intervensi oleh Amerika Serikat dan Inggris.

Sekarang keadaannya menjadi lebih gawat lagi, apalagi dalam surat Van Mook tanggal 29 Juni 1947 kepada presiden Soekarno ditetapkan batas waktu seminggu bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membalasnya. Seandainya jawaban itu baik, maka Belanda akan segera mengulurkan tangannya kepada Republik Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan peralihan sebagai suatu tindakan pertama agar di Indonesia dapat dipulihkan ketertiban umum, keamanan dan diwujudkan pembangunan ekonomi sehingga Indonesia memperoleh kembali kredibilitas di luar negeri. Pada tahap kedua ini pihak Inggris maupun Amerika justru menekan kepada pihak Republik Indonesia agar dapat menerima usul Belanda yang disampaikan pada tanggal 29 Juni 1947. Hal ini berbeda dengan sikapnya dulu yang mendukung atas konsesi-konsesi yang telah diberikan oleh Republik Indonesia ke Belanda.

Setelah ditunggu-tunggu pada tanggal 6 Juli 1947 pukul satu siang, persis seminggu setelah Van Mook menyampaikan suratnya kepada presiden Soekarno, diterimalah surat jawaban dari Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani oleh perdana menteri baru Mr. Amir Sjarifoeddin⁹⁴. Dalam surat tersebut pihak Indonesia mengharapkan perbedaan yang terjadi selama ini tidak dijadikan penghalang kerjasama. Surat tersebut disampaikan oleh wakil Perdana Menteri Setiadjit kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Surat balasan tersebut segera

⁹⁴ H. Rosihan Anwar, *op cit.*, hal 21.

menjadi pembicaraan di kalangan Komisi Jenderal dan Van Mook di Jakarta. Pada hari diterimanya surat tersebut, diadakan rapat yang dihadiri oleh Komisi Jenderal, Van Mook dan staf teras Letnan Gubernur Jenderal, Direktur Kabinet Dr Koets, Dr. Idenburg (Direktur Jenderal Pemerintahan Umum), Mr Verboeket (Kepala Badan Penerangan Pemerintah Hindia Belanda) dan Abdoel Kadir (Penasehat Tinggi Van Mook).

Dalam rapat tersebut semua yang hadir pada umumnya menyatakan kekecewaannya atas jawaban Pemerintah Republik Indonesia atas nota pihak Belanda tertanggal 29 Juni 1947. Pihak Belanda menganggap jawaban Pemerintah Republik Indonesia sangat kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak secara kategoris menjawab usul Van Mook tertanggal 29 Juni 1947. Pihak Belanda tidak menggubris surat dari pihak Indonesia tersebut. Dalam rapat tersebut yang ada dibenak para peserta rapat adalah aksi militer. Mereka sudah sejak semula tidak percaya bahwa dengan pihak Republik Indonesia dapat diadakan kerjasama. Mereka merasa bisa melakukan aksi militer karena pada saat itu jumlah pasukan Belanda sudah bertambah.

Ketika kondisi mulai memanas Setiadjit menyampaikan jawaban Pemerintah Republik Indonesia kepada Van Mook. Beliau menyatakan kepada Van Mook maupun Schermerhorn bahwa beliau menyatakan kecewa atas jawaban Pemerintah Republik Indonesia karena jawaban itu sangat tidak jelas. Oleh karena itu beliau bisa memahami kekecewaan yang dirasakan di pihak Belanda. Akan tetapi diharapkan Belanda bisa mengerti alasan dari kurang jelasnya jawaban Republik Indonesia. Setiadjit menjelaskan bahwa di kalangan Republik di Yogyakarta terdapat beberapa aliran yang satu dengan yang lainnya mempunyai pandangan yang berbeda dalam

melaksanakan Persetujuan Linggajati. Akan tetapi mereka ditentang keras oleh pihak ekstrim kiri yang sebenarnya ingin mewujudkan Indonesia merdeka seratus persen. Sehingga jawaban Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1947 itu harus dianggap sebagai kompromi dari dua aliran tersebut sehingga tidak mungkin Pemerintah Republik Indonesia memberi jawaban yang kategoris atas tuntutan Pemerintah Belanda dalam surat Van Mook tertanggal 29 Juni tersebut. Jawaban tersebut juga harus dianggap sebagai usaha optimal yang dapat dicapai oleh Mr. Amir Sjarifoedin untuk mengkompromikan aliran-aliran di kalangan Republik.

Tetapi ada kecenderungan kalau Pemerintah Belanda tetap ingin melancarkan aksi militernya. Hal ini membuktikan selama empat bulan terakhir tidak ada yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan Persetujuan Linggajati.⁹⁵ Karena Pemerintah Belanda secara sepihak melihat bahwa pihak Indonesia tak pernah memberikan jawaban yang memuaskan atas nota-nota yang diberikan oleh pihak Belanda. Sebaliknya pihak Indonesia merasa bahwa yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah merupakan usaha maksimal yang dianggapnya sudah sesuai dengan keinginan pihak Belanda.

Sebenarnya surat yang dikirim oleh Amir Sjarifoedin sudah berisi pendekatan-pendekatan yang lebih nyata terhadap usul-usul pihak Belanda. Misalnya mengenai pembentukan pemerintahan intern (peralihan) sudah tidak ada lagi perselisihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi dari Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Inggris yang dilaksanakan oleh Konsul Jenderal masing-masing di Jakarta sebagaimana telah diuraikan di muka telah membawa hasil. Demikian juga

⁹⁵ K.M.L. Tobing, *op cit.*, hal 85.

keberhasilan desakan Setiadjit kepada kabinet Republik Indonesia di Yogyakarta setelah tiba dengan pesawat terbang istimewa Belanda di Yogyakarta agar Pemerintah Republik memberikan jawaban yang lebih positif terhadap usul-usul pihak Belanda yang berarti suatu pendekatan yang nyata.

Dengan demikian aksi militer Belanda tertunda lagi, berkat intervensi Konsul Jenderal Amerika Serikat dan Konsul Jenderal Inggris dan juga keberhasilan prakarsa Setiadjit. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi Van Mook untuk mengadakan aksi militer. Disini terbukti lagi bahwa untuk kedua kalinya intervensi pihak Inggris dan Amerika Serikat pada taraf perkembangan terakhir yang sangat gawat dan dramatis itu dapat mencegah aksi militer Belanda terhadap Republik.

Sekarang sampai babak baru dalam dialog antara pihak Republik Indonesia dan pihak Belanda untuk menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu apakah dapat dicapai persetujuan antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan Persetujuan Linggajati atau jika ini tidak berhasil di ambil suatu alternatif lain, yaitu pihak Belanda melancarkan aksi militer terhadap Indonesia.

Menanggapi jawaban yang diberikan oleh Indonesia, maka pada tanggal 9 Juli 1947 menteri Jonkman mengirim kawat kepada Van Mook yang memberitahukan bahwa kabinet Belanda puas dengan jawaban Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin dan kepada Van Mook serta Komisi Jenderal diberi kuasa untuk meneruskan pembicaraan dengan pihak Republik dengan memperhatikan catatan-catatan pendek yang dimuat dalam kawat Jonkman. Hal itu berarti untuk sementara telah terjadi kesepakatan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda.

Dengan seperti itu mulailah bergulir babak ketiga yang mungkin akan merupakan babak terakhir dialog antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia. Yang kemudian akan menentukan apakah dapat dicapai persetujuan dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati sehingga dapat diwujudkan kerjasama antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia, atau akan diambil alternatif lain berupa aksi militer Belanda terhadap Republik jika usul-usul terakhir pihak Belanda tidak dapat diterima.

Tiba-tiba pada tanggal 20 Juli 1947 Van Mook mengirim surat kepada presiden Soekarno. Dalam surat itu dengan panjang lebar diajukan segala macam tuduhan kepada pihak Republik karena tidak menepati ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Persetujuan Gencatan Senjata yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 1946. Van Mook menuduh pihak Republik Indonesia terus menerus memperlihatkan dan melaksanakan sikap bermusuhan dengan pihak Belanda. Disamping itu Van Mook menuduh pihak Republik Indonesia mengadakan intervensi bersenjata di daerah-daerah di luar wilayah de facto kekuasaan Republik Indonesia, yaitu di Indonesia Timur dan Kalimantan. Dengan demikian sebenarnya pihak Indonesia dianggap melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Persetujuan Linggajati. Mengenai Persetujuan Linggajati dalam soal ekonomi dan politik ternyata pihak Indonesia tidak dapat melaksanakannya. Hal ini membuktikan kalau pihak Belanda telah membatalkan secara sepihak Persetujuan Linggajati. Pada tanggal 20 Juli Komisi Jenderal menghentikan perundingan dan menyerahkan kembali kepada pemerintah.⁹⁶ Rupa-rupanya pihak Belanda tidak bersedia berkompromi sejauh apa

⁹⁶ *ibid.*, hal 85.

yang telah dibicarakan dalam perundingan-perundingan yang menghasilkan Persetujuan Linggajati.⁹⁷

Dengan surat Van Mook tanggal 20 Juli 1947 kepada Pemerintah Republik Indonesia, sudah nyata bahwa pihak Belanda membatalkan secara sepihak Persetujuan Gencatan Senjata dan Persetujuan Linggajati. Akhirnya pihak Belanda tidak dapat menahan diri, dan melanjutkan agresinya dengan aksi militer terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947.⁹⁸

Kesimpulan

Pelaksanaan Persetujuan Linggajati yang dilakukan oleh kedua belah pihak diwarnai oleh perbedaan penafsiran, rasa saling curiga, perbedaan pendapat. Kesemuanya itu diwujudkan dalam bentuk saling pemberian nota, karena kedua belah pihak sudah tidak saling percaya maka munculah pelanggaran dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Pelanggaran yang paling dahsyat adalah pelanggaran yang dilakukan Belanda, yaitu aksi militer belanda pertama terhadap Republik Indonesia. Aksi militer tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, aksi tersebut menandakan kalau Belanda sudah memutuskan secara sepihak Persetujuan Linggajati. Aksi tersebut merupakan puncak kegagalan dari pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

⁹⁷ Charles Wolf Jr., *Sutan Sjahrir Renungan dan Perjuangan*, Jakarta, Djambatan, 1990, hal 282.

⁹⁸ Mawarti Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosutanto, *op cit.*, hal 136.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab II sampai bab V maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Perundingan Linggajati tidak terjadi begitu saja, melainkan dilatarbelakangi oleh situasi politik yang beragam yang terjadi di Belanda dan di Indonesia. Situasi politik di Belanda ditandai adanya perundingan Hoge Veluwe pada tanggal 14-24 April 1946 dan Pemilu pada tanggal 17 Mei 1946. Dengan Perundingan Hoge Veluwe kedua belah pihak jadi mengetahui pendiriannya masing-masing. Perundingan Hoge Veluwe merupakan mata rantai bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke Perundingan Linggajati. Pemilu yang terjadi di Belanda telah memunculkan Partai Katholik menjadi pemenangnya. Akhirnya Partai Katholik berkoalisi dengan Partai Buruh membentuk Kabinet Belanda. Dari pada terjadi krisis kabinet, akhirnya kedua partai tersebut menerima untuk diadakannya Perundingan Linggajati. Sedangkan situasi politik di Indonesia ditandai adanya perubahan sistem kabinet presidensiil yang dipimpin oleh Sukarno berubah menjadi sistem kabinet parlementer yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Selama ini pihak Belanda enggan berunding dengan Sukarno. Maka setelah Sjahrir menjadi pemimpin pemerintah pihak Belanda bersedia berunding dengan pihak Indonesia yaitu dalam wadah Perundingan Linggajati. Pihak Inggris di Indonesia juga mendukung kedua belah pihak untuk mengadakan Perundingan Linggajati.
2. Proses terjadinya Persetujuan Linggajati diawali kesediaan pihak Belanda dan Indonesia berunding dalam wadah Perundingan Linggajati yang bertempat di Linggarjati, dan dimulai pada tanggal 11 November 1946. Dalam perundingan

tersebut membahas konsep persetujuan yang dibuat oleh Belanda. Setelah melalui proses pembahasan, perubahan dan saling memberikan konsesi maka konsep tersebut berubah menjadi naskah Persetujuan Linggajati dan diparaf pada tanggal 15 November 1946.

3. Setelah naskah Persetujuan Linggajati diparaf lalu muncul tanggapan di kalangan masyarakat, pemerintah dan partai politik di keduabelah pihak. Tanggapan tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak. Masyarakat Belanda pada umumnya menerima Persetujuan Linggajati hal ini ditandai dengan mendukung kebijakan Komisi Jenderal dalam meloloskan Persetujuan Linggajati di parlemen Belanda. Kalangan pemerintah dan partai politik di Belanda menolak naskah tersebut. Partai politik di Belanda yang menolak adalah Partai Katholik, Partai Kristen, Partai Anti Revolusioner, sedangkan Partai Buruh menerimanya. Sedangkan masyarakat Indonesia menolak naskah Persetujuan Linggajati dengan alasan pihak Indonesia terlalu banyak memberikan konsesi kepada pihak Belanda. Tetapi Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Sjahrir menerima naskah tersebut dengan alasan melalui Persetujuan Linggajati masalah Indonesia lebih mudah dibawa ke tingkat internasional. Partai-partai yang menolak terhadap naskah Persetujuan Linggajati adalah PNI, Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda, Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata. Sedangkan partai yang mendukung adalah PKI, Persindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia dan Partai Katholik. Karena masing-masing pihak menganggap bahwa Persetujuan Linggajati merupakan sarana yang penting untuk menyelesaikan konflik diantara mereka maka mereka menerima

persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947.

4. Pelaksanaan Persetujuan Linggajati yang dilakukan oleh kedua belah pihak diwarnai oleh perbedaan penafsiran, rasa saling curiga dan perbedaan pendapat. Kesemuanya itu diwujudkan dalam bentuk saling pemberian nota, karena kedua belah pihak sudah tidak saling percaya maka munculah pelanggaran dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Pelanggaran yang paling dahsyat adalah pelanggaran yang dilakukan Belanda, yaitu aksi militer Belanda pertama terhadap Republik Indonesia. Aksi militer tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, aksi tersebut menandakan kalau Belanda sudah memutuskan secara sepihak Persetujuan Linggajati. Aksi tersebut merupakan puncak kegagalan dari pelaksanaan Persetujuan Linggajati.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sastro Amidjojo
1974, *Tonggak-tonggak Diperjalananku*, Kinta: Jakarta.
- Dwi Purwoko
Perjuangan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Sebuah Pegangan Bagi Generasi Muda Muslim, Media Da'wah: Jakarta.
- 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid IX*, PT Cipta Adi Pustaka: Jakarta.
- Gottchalk, Louis
1985, *Mengerti Sejarah (terj)*, Harapan Pustaka Utama: Bandung.
- Ide Anak Agung Gde Agung
1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog & Epilog*, Yayasan Pustaka Nusatama: Yogyakarta.
-
- 1983, *Renville*, Sinar Harapan: Jakarta.
-
- 1985, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Iin Nur Insaniwati
2002, *Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*, Indonesiatara: Magelang.
- Koentowijoyo
1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya: Yogyakarta.
- Lapian, A.B. dan P.J. Drooglever
1992, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Pustaka Utama: Jakarta.
- Legge, J.D.
1993, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sjahrir*, PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Mawarti Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosutanto
1993, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka: Jakarta.
- McT Kahin, George
1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Moedjanto, G

1988, *Indonesia Abad ke 20 Jilid I*, Kanisius: Yogyakarta.

Mohammad Ridwan Indra dan Sophian Martabhaya

1987, *Peristiwa-peristiwa Disekitar Proklamasi*, Sinar Grafika: Jakarta.

Mohammad Roem

1983, *Bunga Rampai dari Sejarah 3*, Bulan Bintang: Jakarta.

Nasution A.H.

1978, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IV Periode Linggajati, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung*: Bandung.

1966, *Sedjarah Perjuangan Nasional dibidang Bersenjata*, Mega Bookstore: Jakarta.

1996, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Diplomasi atau Pertempuran Jilid II*, Angkasa: Bandung.

Poerwadarminta, W.J.S.

1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.

Rais Alamsjah

1952, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara: Jakarta.

Rosihan Anwar

1980, *Mengenang Sjahrir*, PT Gramedia: Jakarta.

1966, *Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir*, PT Pembangunan: Djakarta.

Sartono Kartodirdjo

1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sartono Kartodirdjo dkk

1977, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka: Jakarta.

Suharsimi Arikunto

1988, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.

Tobing, K.M.L.

1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggajati*, Gunung Agung: Jakarta.

Charles Wolf, Jr

1990, *Sutan Sjahrir Renungan dan Perjuangan*, Djambatan, Djakarta.





LAMPIRAN

Lampiran 1: Gambar delegasi Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Hoge Veluwe.



Perundingan di Hoge Veluwe (negeri Belanda) antara wakil-wakil Pemerintah Belanda dan Delegasi Republik Indonesia 14 April - 24 April 1946. Dari kiri ke kanan: Dr. Soedarsono, Mr. Socwandi, Mr. A.K. Pringgodigdo, W. Schermerhorn, Kolonel Sant (Penasihat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook).

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusantara: Yogyakarta, halaman 60.

Lampiran 2: Gambar gedung tempat Perundingan Linggajati.



Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, halaman 1.

Lampiran 3: Gambar delegasi Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Linggajati.



Delegasi Republik Indonesia dan anggota Komisi Jenderal selama Perundingan Linggajati 11 November - 13 November 1
Dari kiri ke kanan: Dr. Leimena, Dr. A.K. Gani, H.J. Van Mook, Mr. Moh. Roem, Mr. Amir Sjarifoeddin, Prof. Schermerhorn,
Poll, Sjahrir, de Boer, Soedarsono dan A. Boediarjo.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Persetujuan Linggajati Prolog dan epilog*, Yayasan Pustaka Nusatama: Yogyakarta, halaman 236.

Lampiran 4: Gambar delegasi Indonesia dan Belanda ketika melakukan pamarafan Persetujuan Linggajati.



Prof. W. Schermerhorn, Ketua Komisi Jenderal dan Soetan Sjahrir berjabat tangan sesuai pembubuhan paraf atas nas Persetujuan Linggajati pada tanggal 15 November 1946. Berdiri di tengah-tengah Lord Killearn.

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusantara: Yogyakarta, halaman 140.

Lampiran 5: Gambar proses penandatanganan Persetujuan Linggajati.



Penandatanganan resmi Persetujuan Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijkswijk (Istana Negara sekarang Jakarta). Dari kiri ke kanan: Mr. P. Sanders, Dr. L.L. Van Mook, Soetan Sjahrir, Prof. W. Schermerhorn, Mr. Moh. Roem, M.J.M. Poll dan Dr. A.K. Gani

Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusantara: Yogyakarta, halaman 284.

Lampiran 6: Surat Komisi Jenderal (tertanggal 21 Juni 1947) kepada delegasi Indonesia.

Surat ketua delegasi Indonesia tanggal 20 Juni 1947 dijawab oleh Komisi Jenderal dengan surat tanggal 21 Juni 1947 yang berbunyi sebagai di bawah ini: "Surat kami yang berisi pendirian Komisi Jenderal untuk menjawab surat Tuan sebagai jawaban atas nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei 1947 nampaknya bersilang dengan surat Tuan tanggal 20 Juni yang baru lalu. Kami menganggap surat terakhir ini adalah suatu usaha untuk menjembatani jurang pemisah yang terdapat dalam nota-nota yang ditukarkan antara kedua delegasi. Bertalian dengan pentingnya masalah ini haruslah dihilangkan semua ketidakpastian mengenai pertanyaan apakah surat tanggal 20 Juni tersebut yang isinya sangat pendek itu berarti suatu penerimaan usul-usul kami yang dimuat dalam nota tanggal 27 Mei yang baru lalu.

Sebelum pembahasan ini diteruskan Komisi Jenderal dengan gembira menyatakan, bahwa usul mengenai kedudukan *de jure* dan resmi Wakil Mahkota dengan wewenangnya untuk memutuskan dan demikian juga mengenai bentuk tindakannya dalam masa peralihan bersama-sama dengan wakil-wakil dari badan-badan ketatanegaraan di Indonesia dapat diterima. Penerimaan pokok ini tidak berarti bahwa usul-usul tuan telah mendekati pokok-pokok lain.

Kesimpulan lain hanya mungkin jika butir 4 surat Tuan dapat diartikan bahwa, Pemerintah Republik menyetujui pembentukan semua badan-badan federal yang dimuat dalam lampiran nota kami dan dari perkataan "sebagai" yang tercantum pada butir 4 dapat ditafsirkan bahwa apa yang dicantumkan dalam lampiran nota kami mengenai badan-badan federal itu sepenuhnya disetujui oleh Pemerintah Republik.

Dalam hubungan ini Komisi Jenderal memperingatkan bahwa tidak pernah dimaksudkan bahwa penetapan mengenai peraturan-peraturan umum dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati itu dicabut dari tangan delegasi-delegasi dan diserahkan kepada Pemerintah Interim (peralihan).

Oleh karena surat Tuan tanggal 20 Juni yang baru lalu akan diajukan kepada Pemerintah Belanda, Komisi Jenderal sangat mengharapkan dengan segera jawaban Tuan atas masalah-masalah yang diutarakan dimuka, oleh karena jawaban Tuan tersebut merupakan penilaian atas surat Tuan tanggal 20 Juni yang baru lalu".

Lampiran 7: Surat Sjahrir (tertanggal 23 Juni 1947) kepada Komisi Jenderal.

Pada tanggal 23 Juni 1947 Sjahrir mengirim surat kepada Komisi Jenderal yang dimaksudkan sebagai balasan atas surat Komisi Jenderal tanggal 21 Juni 1947 yang minta penjelasan lebih terinci mengenai surat Sjahrir tanggal 20 Juni 1947 itu. Bunyinya surat Sjahrir tanggal 23 Juni 1947 adalah sebagai berikut:

“Membalas surat tuan tanggal 21 Juni 1947 yang menyatakan keinginan tuan untuk memperoleh penjelasan atas surat kami tanggal 20 Juni 1947 yang sangat pendek itu, kami ingin memberitahukan kepada Tuan bahwa dalam surat kami terakhir itu harus dilihat sebagai suatu usaha pihak kami untuk menjebatani jurang yang terbentang antara pendirian-pendirian kita sebagaimana dapat dilihat dalam nota-nota yang ditukarkan antara kedua delegasi.

Makna usaha itu oleh pihak Tuan kurang mendapat penghargaan jika Tuan hanya membatasi diri dalam menilai surat kami pada pasal mengenai penerimaan kami tentang kedudukan Wakil Mahkota dalam masa peralihan sebagaimana dimuat dalam surat Tuan.

Penerimaan ini menempatkan usul-usul kami yang lain dalam penilaian yang berbeda. Oleh karena itu usul-usul kami mengenai pengaturan hubungan luar negeri dipengaruhi oleh pandangan kami mengenai pemerintah interim (peralihan).

Penerimaan kami tersebut membawa pada suatu kesimpulan bahwa dalam masalah yang terakhir ini usul-usul yang diajukan oleh kedua delegasi telah mendekati satu sama lain.

Dalam surat Tuan ditanyakan sampai dimana kami dapat menyetujui mengenai pembentukan badan-badan federal. Dengan ini kami dapat memberitahukan bahwa kami tidak menaruh keberatan terhadap badan-badan semacam itu.

Perbedaan pendapat mengenai badan-badan federal dibidang ekonomi antara usul Tuan dan usul kami menurut pendapat kami dalam pembicaraan berikutnya dapat diselesaikan bersama dengan wakil-wakil dari Negara Indonesia Timur dan Kalimantan. Secara khusus harus dinyatakan disini mengenai Direktorat Urusan Keamanan Dalam Negeri sebagaimana diusulkan oleh delegasi Tuan. Kami dapat menyetujui pendapat mengenai pembentukan badan tersebut yang akan dikuasai oleh Pemerintah Interim (peralihan).

Merujuk pada usul-usul Tuan kami berpendapat perlu diadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai susunan dan cara kerja badan ini. Mengenai susunan badan ini dari pihak Tuan hanya diajukan saran bahwa “beberapa otorita sipil dan militer dari pihak Indonesia dan Belanda akan menjadi anggotanya”, sedangkan dalam ayat berikutnya dibuka kemungkinan berdasarkan atas usul-usul tuan yang bersangkutan yang dimuat dalam bab terdahulu untuk membuat pasukan polisi istimewa untuk daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda.

Mengenai pemikiran ini sejak sekarang delegasi kami ingin mengajukan untuk menghindari timbulnya salah pengertian dikemudian hari bahwa mengenai menjamin ketertiban dan keamanan di wilayah kekuasaan Republik adalah melulu tugas pemerintah Republik.

Walaupun delegasi republik tidak menolak adanya kerjasama pada hubungan federal karena ia menerima pemikiran Tuan mengenai Direktorat Keamanan Dalam Negeri, akan tetapi menurut pendapat kami hal ini harus berpangkal pada pengakuan tanggung jawab sendiri dari bagian-bagian federasi mengenai hal ini. Kerjasama atas dasar dapat secara praktis dilaksanakan, misalnya mengenai pengawasaan polisi di laut, juga dalam hal persediaan peralatan dan pendidikan kesatuan polisi dari berbagai negara.

Menurut pendapat delegasi kami masalah ini harus dibicarakan secara mendalam pada saat diadakan perundingan-perundingan berikutnya oleh yang bersangkutan.

Sebagaimana diuraikan di muka ternyata bahwa mengenai berbagai pokok seperti yang diutarakan dalam usul-usul tuan dibutuhkan pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut.

Kami tetap berpendirian bahwa pembicaraan itu sebaik-baiknya diadakan di lingkungan pemerintah interim yang dalam waktu singkat akan dibentuk.

Badan-badan federal yang akan dibentuk memperoleh wewenangnya dari pemerintah interim tempat badan-badan itu bergabung.

Pembicaraan berikutnya mengenai susunan badan-badan ini dan lingkup wewenangnya sebaiknya dilakukan dalam rangka pemerintah interim (peralihan)".

Lampiran 8 : Silabus Berbasis Kompetensi Dasar

SILABUS

Nama Sekolah : SMU
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas/Semester : XII/Genap
 Alokasi Waktu : 4 x 45 menit
 Standar Kompetensi : Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru.

Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan, politik dan konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan.
Hasil Belajar	Menguraikan konflik Indonesia-Belanda 1945-1949.
Indikator Hasil Belajar	Menjelaskan tentang Persetujuan Linggajati 1945-1947.
Langkah Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca teks tentang Persetujuan Linggajati 1945-1947. 2. Tanya jawab tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang munculnya Perundingan Linggajati. - Proses terjadinya Persetujuan Linggajati. - Tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati. - Pelaksanaan Persetujuan Linggajati. 3. Membahas hasil tanya jawab yang telah dilaksanakan. 4. Membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dibahas.
Sarana dan Sumber Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku teks sejarah. 2. Hand out tentang Persetujuan Linggajati 1945-1947. 3. Buku referensi lain.

<p>Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami tentang Persetujuan Linggajati 1945-1947. 2. Memberikan tugas kepada siswa, seperti: 3. Mencatat dan mengamati kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. 4. Portofolio <ul style="list-style-type: none"> - Guru mencatat aktivitas setiap siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan. - Guru mengumpulkan seluruh kegiatan siswa, baik individual maupun kelompok dalam map yang telah disediakan.
-------------------------	--

Yogyakarta, 19 Mei 2005

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

(Drs. Wahyu Widodo Padi)

(Y. Eko Prasetyo)

Lampiran 9 : Lembar Kerja Siswa (LKS)

**LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)**

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas : XII

Semester : Genap

Waktu : 2 x 45 menit

Standar Kompetensi

Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru.

Kompetensi Dasar

Kemampuan menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan, politik dan konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan.

Materi Pokok

Persetujuan Linggajati 1945-1947.

Sub Materi Pokok

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya Perundingan Linggajati.
2. Mendeskripsikan proses terjadinya Persetujuan Linggajati.
3. Mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati.
4. Mendeskripsikan pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

Indikator Pencapaian Hasil Belajar

Setelah menyelesaikan LKS ini siswa dapat:

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya Perundingan Linggajati.
2. Mendeskripsikan proses terjadinya Persetujuan Linggajati.

3. Mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap Persetujuan Linggajati.
4. Mendeskripsikan pelaksanaan Persetujuan Linggajati.

Petunjuk

1. Dalam mempelajari materi pokok ini, para siswa diminta melakukan banyak kegiatan antara lain: membaca, mencatat, menjawab pertanyaan, bertanya, menyatakan pendapat, menyelesaikan tugas-tugas, menyelidiki, mengamati dan sebagainya.
2. Apakah indikator pencapaian belajar tersebut terpenuhi atau dapat tercapai, tergantung kesungguhan siswa dalam melakukan semua kegiatan (proses belajar mengajar siswa).
3. Hal yang terpenting dalam pencapaian keberhasilan adalah kreativitas dalam bertanya, baik dengan guru atau teman yang dianggap mampu.
4. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu selalu ada kalimat pengantar.
5. Baca terlebih dahulu kalimat pengantar tersebut.


Kegiatan Belajar

Kegiatan II:

1. Jelaskan proses pemilihan tempat Perundingan linggajati?
2. Sebut dan jelaskan konsesi-konsesi yang diberikan oleh pihak belanda dan pihak Indonesia?
3. Jelaskan isi dari Persetujuan linggajati?

Kegiatan III:

1. Jelaskan tanggapan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia terhadap Persetujuan Linggajati?
2. Jelaskan tanggapan partai-partai politik Belanda dan Indonesia dalam menanggapi Persetujuan Linggajati?
3. Jelaskan tanggapan masyarakat Indonesia dan Belanda dalam menanggapi Persetujuan Linggajati?



Kegiatan IV:

1. usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati?
2. Sebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati?
3. Bagaimanakah akhir dari Persetujuan Linggajati?

Yogyakarta, 19 Mei 2005

Guru Mata Pelajaran

(Y.Eko Prasetyo)

